

A. Umum

Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat dengan RT) dan Rukun Warga (selanjutnya disingkat RW dan dahulu pernah disebut sebagai Rukun Keluarga/RK) di Indonesia merupakan perkelompok kejriran (*neighborhood association*). Dalam lingkungan kawasan urban, RT mewakili sekelompok lokalitas urban (*urban locality groups*). Satu RT terdiri beberapa (30 sampai dengan 50) Kepala Keluarga dan satu RW terdiri beberapa (3 sampai dengan 5 buah) Rukun Tetangga (Peraturan Daerah Kota Padang Nombor 32 tahun 2002).

Dwianto (2000:41) berpendapat bahwa sebagai pertubuhan kejriran di Indonesia, RT/RW diberikan tugas dan fungsi oleh pemerintah untuk memajukan dan membantu proses integrasi di antara warga dan hubungan antara warga dengan pemerintah, bersamaan dengan itu RT/RW secara komprehensif juga diharapkan mengatur urusan-urusan harian komunitas. Pendekatan mekanisme “*top-down*” seperti ini pada masa Orde Baru menjadi semacam arus utama (*mainstream*).

Reformasi yang diawali dengan krisis ekonomi tahun 1997 dan ditanda dengan jatuhnya rejim Orde Baru memberi begitu banyak perubahan-perubahan dalam asas komunitas di Indonesia, utamanya di kota-kota besar. Secara nasional, pasca reformasi 1999 cenderung memberikan kebebasan kepada anggota masyarakat sekaligus melemahkan kekuasaan pemerintah. Nicholas D Kristof dalam New York Times edisi 25 Mei 1998 berpendapat bahwa kebebasan baru di Indonesia memberi peluang kepada adanya perpecahan etnik. Perkotaan sebagai wilayah padat penduduk yang bersifat ragambudaya (*multicultural*) sangat berpotensi terhadap perselisihan dan ketegangan etnik semacam ini yang kalau tidak diurus dengan baik akan meletus menjadi konflik sosial bernuansa etnik.

kebebasan baru di Indonesia memberi peluang kepada adanya perpecahan etnik. Perkotaan sebagai wilayah padat penduduk yang bersifat ragambudaya (*multicultural*) sangat berpotensi terhadap perselisihan dan ketegangan etnik semacam ini yang kalau tidak diurus dengan baik akan meletus menjadi konflik sosial bernuansa etnik (Nicolas D Kristif)

Menggunakan terminologi yang dipakai Dahrendorf dalam Nurhadiantomo (2003:1), konflik sosial terdiri dari ‘konflik terbuka’ atau ‘konflik manifes’ dan ‘konflik tersembunyi’ atau ‘konflik laten’. Konflik laten sangat sulit untuk diungkapkan. Namun konflik manifes yang terjadi pada saat antara 13 sampai 15 Mei 1998 di berbagai kota utama di Indonesia seperti Jakarta, Solo, Yogya termasuk Padang menampilkan wujud dalam kekerasan kolektif dalam bentuk kerusuhan yang mengambil korban termasuk komunitas etnik Cina yang diakibatkan oleh tindakan ‘spontan’ pribumi. Peristiwa ini berbentuk perusakan, pembakaran, penjarahan harta benda, penganiayaan dan sebagainya. Tidak lama setelah kerusuhan itu banyak rakyat beretnik Cina yang menyelamatkan diri ke luar negeri. Menurut angka versi pemerintah Indonesia (kemungkinan angka sebenarnya lebih besar), jumlah warga negara Indonesia keturunan Cina meninggalkan Indonesia mencapai angka 80 ribu jiwa. Mereka adalah 1.5% dari penduduk Cina Indonesia yang berasal kelas menengah yang sanggup secara finansial lari ke luar negeri (Suryadinata, 2003:10). Sebahagian mengalami trauma dan memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Indonesia. Meskipun banyak yang percaya mereka masih menjadi bahagian dari bangsa Indonesia, namun ada keraguan apakah orang Indonesia asli akan pernah menerima mereka sebagai anggota bangsa Indonesia.

Persitiwa ini merupakan gejala disintegrasi sosial pada level makro di peringkat nasional. Peristiwa ini mengindikasikan betapa rapuhnya sistem sosial yang ada. Ini terjadi sejak lama (Masyhuri 2006, Melly G. Tan 2006, Liliwery 2005, Landler 1998, Nurhadiantomo 2004, dll). Namun Soeprapto (2003) menyimpulkan dalam perspektif legal formal dalam lima tahun terakhir tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi dan kebebasan fundamental etnik Cina di Indonesia di tataran nasional maupun internasional sudah cukup bermakna di tengah udara kemerdekaan ini. Ada masalah dengan persatuan dan integrasi kebangsaan.

Sementara itu di Malaysia, Skim RT yang diperkenalkan pada tahun 1975 pada mulanya ditujukan untuk meletakkan tanggungjawab bersama-sama untuk mempertahankan keamanan dan kesejahteraan negara pada bahu rakyat sendiri. Secara formal fungsi dan tanggungjawab RT ini diatur dalam Peraturan-Peraturan Perlu Rukun Tetangga 1975. Tugas dan kewajiban ini mencakup juga: pendampingan sosial, meningkatkan ekonomi dan berdikari, pendidikan dan memperkasakan komunitas (Hassan, 2004).

Dalam Konvensyen Rukun Tetangga 2003 tersirat bahwa RT dibentuk untuk mempercepat dan memperlancar proses pemantapan kesatuan dan integrasi nasional sebagaimana dinyatakan oleh Ibrahim (2003). Dengan demikian dirasakan penting untuk dikaji bagaimana korelasi dan orientasi skim RT dalam paradigma integrasi nasional dalam kerangka pengurusan komunitas dalam penciptaan harmoni antara etnik di Malaysia ini.

Integrasi nasional merupakan salah satu dari permasalahan yang senantiasa menjadi perhatian utama dari pemerintah pemerintah Malaysia. Zaid Ahmad et. Al. (2006) menyimpulkan bahwa kesatuan di Malaysia masih belum boleh dikatakan mantap dan mungkin juga bertransformasi kepada ketegangan sewaktu-waktu. Shamsul Amri (2005) mengistilahkan ini sebagai berada dalam keadaan *'stable tension'*. Secara momentum, ada beberapa peristiwa penting yang sentiasa mengingatkan

(di Malaysia) friksi etnik masih terus mengancam. Pada peristiwa Kampung Medan, Selangor tanggal 12 Maret 2002 terjadi sebagai manifestasi ketegangan antara etnik Melayu dengan etnik India yang mengorbankan 7 orang nyawa. Masih ada lagi insiden Kampung Rawa di Pulau Pinang tahun 1997 dengan skala yang tidak begitu masif dan tanpa korban nyawa namun traumatik.

rawannya masalah kesatuan bangsa berbilang etnik ini. Yang paling berpengaruh adalah peristiwa 13 Mei 1969 yang menimbulkan jejak dari segi politik, ekonomi, sosial dan psikologi dalam kalangan Masyarakat Malaysia.

Leon Comber (1983) menyimpulkan bahwa ini mencerminkan setidaknya adanya *'Sino-Malay friction'* terjadi. Kedua kutub memiliki persepsi yang sangat berbeda. Orang Cina dianggap sebagai *xenophobic* dan *sinocentric*. Manakala struktur sosial dan keagamaan etnik Melayu membuat tidak mungkin untuk kelompok etnik dan agama lain, kecuali Arab atau India Muslim (disebut Mamak) untuk berintegrasi dengan mereka. Perkawinan silang di antara kedua komunitas yaitu Melayu dan Cina yang diharapkan dapat memecah dinding rasial jarang sekali terjadi. Bagaimanapun friksi etnik masih terus mengancam. Pada peristiwa Kampung Medan, Selangor tanggal 12 Maret 2002 terjadi sebagai manifestasi ketegangan antara etnik Melayu dengan etnik India yang mengorbankan 7 orang nyawa. Masih ada lagi insiden Kampung Rawa di Pulau Pinang tahun 1997 dengan skala yang tidak begitu masif dan tanpa korban nyawa namun traumatik.

Demikian pentingnya masalah integrasi nasional ini bahkan tidak hanya menjadi masalah nasional namun juga melangkah ke arah masalah regional Asia Tenggara dan Asia. Saat ini pelarian modal (*capital flight*) yang mengiringi pasca tragedi Mei 1998 di Indonesia berkembang menjadi masalah hubungan antara bangsa (*international relations*) utamanya dalam hal kasus perjanjian ekstradisi dan transfer kapital antara Indonesia dengan Singapura.

Guna mengidentifikasi masalah dan manajemen keberagaman, pemerintah Malaysia telah mendirikan sebuah jabatan khusus untuk menangani permasalahan hubungan etnik yaitu Jabatan Kesatuan Negara yang diletakkan di bawah Kementrian Kesatuan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Pada tahun 2004, jabatan ini dipindahkan ke bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Jabatan ini bertanggungjawab kepada program Rukun Tetangga yang menjalin hubungan antara etnik di peringkat komunitas.

Kajian-kajian tentang komunitas menyatakan bahwa organisasi-organisasi tempatan (*locality groups*) sebagai wujud *civil society* (sering diterjemahkan sebagai masyarakat madani) merupakan potensi yang kuat untuk mencegah aneka bentuk perpecahan yang potensial menciptakan konflik. Orjuela (2003: 196) mengutip Rupesinghe menyatakan bahwa "*non-state actors have a limited but important contribution to make in the transformation of internal conflict situations*". Perubahan sosial terjadi melalui reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi dan peralihan kekuasaan. Kondisi vakum ini mengundang potensi konflik dalam komunitas yang bebas pasca-reformasi. Dengan demikian salah satu alternatif potensi terbesar dalam meredam konflik melalui penciptaan relasi dan harmoni antara etnik adalah pembinaan di peringkat kejranaan. Ini merupakan dasar argumen yang menjadikan riset yang lebih sistematis dan serius tentang Rukun Tetangga sebagai lembaga kemasyarakatan perkotaan di peringkat kejranaan.

B. Relevansi sebuah Kajian Perbandingan

Meskipun sudah banyak dilakukan kajian ilmu sosial tentang Malaysia, Indonesia dan Asia Tenggara namun sejauh ini belum banyak dilakukan studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Heryanto dan Mandal (2004:22) menyatakan bahwa kajian komparatif antara kedua negara (kalaupun ada) masih sangat langka dan biasanya hanya

merupakan bagian umum dari kajian tentang Asia Tenggara. Salah satu kajian perbandingan yang cukup fenomenal adalah dilakukan oleh Syed Farid Alatas dalam disertasi doktoralnya yang akhirnya dibukukan pada tahun 1997 tentang Demokrasi dan Otoritarianisme di Indonesia dan Malaysia. Dalam bukunya ini bahkan Syed Farid Alatas (1997:150) mengajukan klaim yang penting, jujur dan tepat bahwa “*there has not been any comparative work done on the state in Malaysia and Indonesia*”. Dan ini tetap diakui oleh Heryanto dan Mandal dalam bukunya tujuh tahun kemudian.

Buku terakhir ini merupakan kerjasama antara beberapa pakar ilmu sosial kedua negara ini dan diedit oleh Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal diterbitkan pada tahun 2004. Kedua studi tersebut pada dasarnya mengkaji tentang aspek politik kedua negara. Mansor (1999) juga melakukan perbandingan tentang konflik sosial diantara dua negara. Seorang pakar lain yang mengkaji masalah kedudukan etnis Cina di Asia Tenggara, yaitu Leo Suryadinata bersama dengan Sharon Siddique (1999) menulis nasionalisme ekonomi di kalangan pribumi (*bumiputera*) dengan membandingkan antara Malaysia dengan Indonesia. Beberapa tahun sebelumnya tulisan ini dalam versi bahasa Inggris diterbitkan dalam jurnal *Pacific Affairs* tahun 1981. Namun demikian satu tulisan yang sangat baik dan konseptual dan layak dijadikan rujukan tentang perbandingan dua negara adalah tulisan Robert Hefner (2001). Pada bagian pengantar dari buku ini Hefner membuat sebuah tinjauan historis tentang bagaimana pluralisme dan kewarganegaraan berkembang di Asia Tenggara dengan mengambil kasus Malaysia, Indonesia dan Melayasia.

Selain itu, belum ada studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia yang mengkaji bagaimana pengurusan publik terhadap *civil society* bekerja sehari-hari. Meskipun dapat difahami bahwa secara *de facto* wajah pengurusan pemerintahan yang nyata adalah dalam bentuk aparatur dan norma kenegaraan yang bersentuhan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diakui bahwa pergerakan pengurusan masyarakat di tingkat akar rumput sangat ditentukan oleh percaturan politik di peringkat nasional. Alfitra Salamm dalam Heryanto dan Mandal (2004:xiv) secara eksplisit mengakui bahwa RT dan kelurahan (dalam makna organisasi masyarakat di peringkat akar rumput/*grassroots organization*) merupakan representasi negara.

Jika dipandang dari aspek epistemologis, kajian perbandingan adalah mengambil pelajaran dari metode yang digunakan oleh ilmu murni seperti Biologi. Studi perbandingan dalam ilmu sosial bukanlah barang yang baru meskipun sempat mengalami stagnasi selama masa perang dunia kedua namun kembali mengalami popularitasnya pada saat-saat terakhir. Robert K. Merton dalam Vallier (1973:142) menyatakan bahwa pada saat sosiologi menjadi disiplin ilmu sendiri dia merupakan ilmu yang memiliki komitmen kepada studi perbandingan antara masyarakat, budaya dan lembaga-lembaganya.

Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Herbert Spencer dan Wilfredo Pareto menjadikan studi perbandingan sebagai cara mencari bukti dalam penelusuran atau eksplorasi ilmu sosial. Namun perkembangan menunjukkan bahwa studi perbandingan hanya dianggap guna mencari suatu kecenderungan dan generalisasi. Padahal studi perbandingan justru bertugas untuk mencari keunikan sebagaimana dilakukan oleh Weber dalam studinya tentang Calvinisme. Karena itulah Talcott Parsons dalam Vallier (1973, 144) menyatakan bahwa di samping mencari kesamaan dan kecenderungan, yang lebih penting dalam sebuah studi perbandingan dalam ilmu sosial adalah eksplorasi untuk menemukan sesuatu dalam organisasi atau institusi yang penting untuk dijelaskan. Dengan demikian dia bukanlah sebuah pencarian menuju generalisasi tetapi lebih kepada penemuan melalui sebuah eksplorasi (*exploratory study*).

Sidney Verba menyatakan bahwa riset dan pengkajian yang bertujuan untuk memahami sebuah bangsa (bukan negara) haruslah antara negara (*cross-national*). Kajian perbandingan yang paralel merupakan sebuah strategi untuk perbandingan yang relevan untuk memperbandingkan dua kajian yang independen (*comparing two independent studies*). Multi metode yang didukung oleh survey lintas negara juga sangat bermanfaat untuk memahami proses politik yang didasari oleh secara fundamental ia adalah multi *contextual* dan pengakuan bahwa masing-masing negara adalah berbeda. Karena itu, Kantor dan Savitch (2005:135) menyimpulkan bahwa mengapa sebuah kajian perbandingan memungkinkan para sarjana untuk mengklarifikasi dan menjelaskan sebuah fenomena secara lebih jelas dan baik, yaitu:

Pertama, kajian perbandingan menggambarkan secara lebih jelas dan persis bagaimana variabel bekerja berbeda pada keadaan yang berlainan;

Kedua, karena perbandingan memungkinkan kita untuk menemukan bahwa penemuan anomali dalam sistem sosial yang berbeda akan memurnikan dan seterusnya mengembangkan pemahaman teoritikal;

Ketiga, karena perbandingan menciptakan sebuah model kontras yang mengungkapkan aneka perbedaan teras dalam sebuah keadaan penemuan.

Dalam sejarah studi tentang wilayah urban, sejauh ini belum cukup dikembangkan sebuah pendekatan yang komparatif. Jika ada studi tentang beberapa kota, dianya hanya menekankan kepada bentuk monograf sebuah perbandingan yang sistematis dan terintegrasi

yang lebih penting dalam sebuah studi perbandingan dalam ilmu sosial adalah eksplorasi untuk menemukan sesuatu dalam organisasi atau institusi yang penting untuk dijelaskan. Dengan demikian dia bukanlah sebuah pencarian menuju generalisasi tetapi lebih kepada penemuan melalui sebuah eksplorasi (*exploratory study*).

C. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai orang Indonesia dengan jujur harus saya akui bahwa negara besar ini mengalami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan konflik etnik dalam sejarah pembentukan bangsanya. Dimulai pertikaian etnik sejak zaman kolonial sehingga mengalami beberapa tragedi-tragedi besar seperti kerusuhan etnik di Solo tahun 1982 yang melibatkan orang Jawa dan Cina, kerusuhan besar secara nasional pada 13 Mei 1998, konflik di Maluku tahun 1999 sehingga tahun 2002, dan konflik di Poso Sulawesi Tengah yang masih berlangsung hingga sekarang sebagaimana juga sebagian konflik Aceh dan masih banyak lagi.

Walaupun konflik yang melibatkan pertikaian suku dan etnik ini telah lama berlaku, namun hubungan antara orang pribumi Indonesia dan etnik Cina (atau dikenali sebagai Tionghoa dan mereka lebih suka dipanggil demikian) sehingga kini masih saja tidak begitu baik dan erat, bagaikan api dalam sekam. Landler (1998) menyatakan dalam reportasenya pada kerusuhan etnik pasca reformasi 1998 bahwa

“the ethnic Chinese account for 2 percent of Indonesia's population but own a majority of the nation's private wealth. With the economic crisis, it has resurfaced in a virulent form. Stores all over Medan carry signs that say they are owned by "pribumis," indigenous Indonesians. On some streets, burned-out Cina shops stand next door to pribumi shops that have not been touched”.

Tulisan Landler mencoba menunjukkan salah satu fakta betapa rapuhnya hubungan sosial di antara orang pribumi Indonesia dan etnik China.

Mendukung argumen di atas, Wibowo (2001:vii) menyatakan sebagai sebab dari rapuhnya hubungan antara etnik Cina di Indonesia, ketika “Tragedi Mei 1998” meledak, harga yang harus dibayar memang tinggi, bahkan banyak yang tidak sanggup “membayarinya”, sehingga tidak sedikit yang (berpikir) meninggalkan negeri ini. Meskipun dalam sejarah hubungan yang harmoni juga tidak dapat dinafikan. Batik Pekalongan di utara pulau Jawa merupakan sebuah simbol hubungan yang harmoni antara etnik Cina dan penduduk lokal. Betapa orang Cina melakukan asimilasi budaya sehingga motif batik Pekalongan menyerap motif-motif budaya Cina dan diterima secara baik sebagai sebuah versi yang sah di antara versi asli lainnya.

Mendapat kesempatan berharga untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia pada pertengahan 2000an, fenomena harmoni di antara etnik yang terjadi di kedua negara yang berdekatan secara geografi, sama-sama dalam rumpun Melayu dan beragama Islam ini merupakan suatu yang menarik. Pada saat Indonesia seringkali mengalami masalah dengan hubungan antara etnik, Malaysia secara relatif terhindar hal ini. Beberapa riset seperti yang dilakukan Mansor (2004:1) menyatakan bahwa Malaysia menikmati kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, stabil dan keharmonian etnik. Dalam analisis perbandingan yang dilakukannya tahun 1999 tentang potensi agama dalam konflik sosial di negara Malaysia dan Indonesia yang berjiran ini dikaitkan dengan beberapa perbedaan di antara kedua negara ini.

Namun demikian saya lebih memberi perhatian kepada tujuan untuk mengetahui bagaimana dasar sosial di tingkat akar rumput (*grassroots*) bekerja dalam menciptakan harmoni antara etnik ini di kedua bangsa. Hal ini dapat dikaji melalui unit analisis Rukun Tetangga yang terbukti menjadi sebuah fenomena organisasi kemasyarakatan yang seiras dan diberi nama persis sama dengan yang juga ditemukan di Indonesia. Adapun permasalahan yang dijawab dalam pelaksanaan riset adalah betapa Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki sejarah kolonialisme yang memperkenalkan konsep masyarakat plural (*plural society*), kemudian sama-sama mengalami ketegangan etnik pada proses pembentukan bangsanya, pada saat ini (setidaknya 15 tahun terakhir) pada level makro mereka mengalami intensitas dan kerentanan yang berbeda terhadap konflik akibat hubungan antara etnik.

Penting juga dikaji sejauhmana kontribusi dan peranan hubungan antara etnik di peringkat komunitas dengan setting Rukun Tetangga di Alor Setar dan Kota Padang dalam pembentukan *civil society* menyumbang dan menjadi *social capital* dalam membina perdamaian?

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah peranan kebijakan pemerintah dalam memelihara hubungan antara etnik yang positif melalui skim Rukun Tetangga
2. Pola kaitan lintas etnik (*cross cutting ties*) di antara warga komunitas yang dipelajari
3. Intensitas batas etnik di antara warga komunitas yang dipelajari
4. Bagaimanakah organisasi Rukun Tetangga berperanan dalam membina harmoni hubungan antara etnik di peringkat komunitas? (Dalam hal program, partaisipasi, kepemimpinan, implementasi dan pengembangan)
5. Apakah pelajaran yang didapatkan dari pengurusan hubungan antara etnik melalui skim Rukun Tetangga di Malaysia dan Indonesia?

D. Ruang Lingkup Kajian

Karena keterbatasan waktu dan dana dalam melakukan riset ini, maka permasalahan penulisan akan dibatasi hanya pada beberapa aspek saja, yaitu mengevaluasi secara deskriptif perkembangan Rukun Tetangga pasca tahun 2000 di wilayah urban di kota Alor Setar, Kedah Darul Aman Malaysia. Lokasi di pilih karena dianggap mewakili karakteristik keragaman etnik. Alor Setar diasumsikan memiliki karakteristik demografis Malaysia secara keseluruhan dengan dominasi populasi bangsa Melayu dan bangsa Cina berada pada peringkat berikutnya..

Sementara itu riset di Indonesia dilakukan di kota Padang sebuah kota yang memiliki majoritas penduduk beretnik Minangkabau, sebuah bangsa yang dengan meminjam konsep *canopy ethnicity* berada pada puak Melayu dan memiliki komposisi penduduk Cina yang cukup signifikan, kota ini juga merupakan sebuah wilayah perkotaan yang berkembang cepat dan multietnik. Kota Padang juga mewakili wilayah yang pernah mengalami kerusuhan etnik pada beberapa saat yang lalu terutama pada saat peralihan kekuasaan politik Indonesia tahun 1997.

Pengambilan lokasi di dua kota dilakukan dengan pertimbangan karena program skim RT di kedua negara merupakan program nasional dan dikendalikan dengan satu model struktur dan budaya organisasi yang monolitik, sehingga diasumsikan akan dapat mewakili. Namun pada dasarnya kajian yang dilakukan adalah studi kasus yang induktif dengan mengambil lokasi terbatas dan tidak berpretensi untuk digeneralisasikan ke dalam unit analisis yang lebih makro.

Hubungan antara etnik difokuskan kepada relasi antara penduduk pribumi (Melayu di Alor Star, Kedah dan Melayu Minangkabau di Padang, Sumatera Barat) dengan etnik Cina sebagai etnik kedua terbesar di kedua wilayah riset. Manakala pengambilan etnik China sebagai etnik non-Melayu lebih didasarkan kepada komposisi penduduk dan signifikansinya dalam struktur sosial negara Malaysia dan Indonesia. Secara sederhana, riset ini dibatasi dengan beberapa basis dikotomi, yakni:

1. Komunitas dengan Rukun Tetangga yang berlingkungan aman dan rawan
2. Komunitas dengan Rukun Tetangga yang aktif dengan komunitas yang memiliki Rukun Tetangga yang kurang aktif;
3. kota Alor Setar di Kedah Darul Aman di Malaysia dan Kota Padang, Sumatera Barat di Indonesia; dan
4. Etnik Melayu/Minangkabau dengan Cina di kedua wilayah riset.

E. Relevansi Kajian

Kajian ini menjadi relevan karena:

1. Malaysia dan Indonesia sama-sama mengenali permasalahan hubungan antara etnik dan potensi konflik sebagai agenda nasional
2. Aspek kesamaan (*commonalities*) kedua bangsa memiliki struktur sosial, bahasa dan budaya yang sama, memiliki etnik Cina sebagai populasi yang signifikan, mengalami sejarah kolonialisme bangsa Eropa sebelum kemerdekaan dan sama-sama memiliki skim Rukun Tetangga di peringkat komunitas.
3. Menggali potensi yang dimiliki oleh organisasi kejiwaan Rukun Tetangga untuk membentuk *civil society* yang harmoni.

4. Sebagai bahan untuk melaksanakan studi perbandingan selanjutnya tentang kerukunan antara etnik di Malaysia dan Indonesia
5. Sebagai kontribusi terhadap kajian perbandingan pengurusan hubungan antara etnik, khususnya kasus Malaysia dan Indonesia. Studi ini merupakan studi perbandingan pertama yang memberikan fokus kepada aspek sosial politik pada peringkat komunitas di antara Malaysia dan Indonesia.
6. Dapat memberikan kontribusi kepada wacana pengurusan hubungan antara etnik di peringkat komunitas.

Rukun Tetangga sebagai sebuah organisasi kejiwaan yang ditugaskan bukan hanya untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat namun juga memiliki fungsi untuk mengintegrasikan hubungan antara warga. Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang akhirnya bergulir menjadi krisis multidimensi yang melanda bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dua bangsa yang juga mengalami cobaan ini diantaranya adalah Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia krisis multidimensi ini memakan korban yang luar biasa. Korban sosial yang paling luar biasa adalah terjadinya tragedi Mei 1998 yang meskipun lebih luas itu, sebagian besar menganggap sebagai serangan terhadap hubungan antara etnik di Indonesia. Etnik yang mengalami korban paling parah adalah etnik Cina Bukan hanya korban harta benda namun juga nyawa dan banyak yang akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri ini. Kejadian ini memberi pertanda lemah dan rentannya ikatan sosial antara golongan etnik Cina dengan *pribumi*.

Dengan telaahan awal maka ditemukanlah bahwa kedua negara memiliki beberapa *commonalities* seperti, kemerdekaan dan pemerintah kolonial Eropah, etnik Melayu sebagai unsur sosial utama dalam negara, dan pengalaman yang sama dalam hubungan antara etnik, memiliki rekod sebagai negara berkembang yang cukup berhasil dalam pembangunan dengan ideology 'developmentalis'-nya, dan yang paling penting kedua negara sama-sama memiliki skim RT dalam membina integrasi kebangsaan.. Karena itu, kajian ini adalah kajian perbandingan secara eksploratoris di antara kedua negara tentang bagaimana secara publik kebijakan kedua bangsa dalam membina hubungan antara etnik. Dan bagaimana RT berperan dalam membina harmoni.

Kajian dilakukan dengan ruang lingkup tertentu diantaranya lokasi riset adalah di dua kota dengan komposisi demografis yang sama Alor Setar, Kedah di Malaysia dan Kota Padang, Sumatera Barat di Indonesia. Etnis yang dilibatkan dalam riset adalah etnis Melayu dan Cina di Malaysia serta etnis Minangkabau (salah satu sub-etnik Melayu) dan Cina/Tionghoa di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian perbandingan antara kedua negara yang masih jarang dilakukan dan secara ontologis memberikan sumbangan kepada masyarakat dan kerjaan guna menggali potensi yang dimiliki oleh RT dalam membentuk *civil society* yang damai dan akhirnya menjadi *social capital* dalam pembentukan negara bangsa.

BAB II

WACANA KONSEPTUAL DAN PERSPEKTIF TEORITIK

A. Penjelasan Tentang Beberapa Konsep Utama

Melalui dasar dari sebuah kajian kepustakaan sebagai sebuah kerangka dalam pembahasan tentang wacana konseptual dan perspektif teoritis ini, penulis dapat mempelajari kaedah dan teknik yang lebih sangkil dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang diidentifikasi. Di samping itu juga karya-karya lepas yang dirujuk diharapkan membantu penulis pada saat menafsirkan temuan-temuan yang didapati pada saat melaksanakan penulisan

Etnik: adalah suatu kelompok sosial yang ada dalam suatu sistem sosial dan kebudayaan yang besar dengan menuntut atau diakui dengan status istimewa dimana mereka memiliki ciri identitas etnik yang kompleks yang dipercayai ada memilikinya

Ras: Satu kelompok yang dilihat oleh para anggota kelompok itu dan orang lain sebagai memiliki ciri-ciri biologikal yang tersendiri, tanpa memperkirakan bahwa mereka itu sebenarnya merupakan satu kelompok biologis yang tersendiri atau tidak

Komunitas: Jaringan sosial (*social networks*) yang kompleks yang bercirikan kesamaan kepentingan dan tanggungjawab bersama-sama dengan perasaan kebersamaan. Ia adalah ikatan sosial yang saling memberi manfaat yang dimanifestasikan dalam solidaritas, kepercayaan dan rasa aman.

Modal Sosial: Unsur-unsur organisasi sosial seperti jaringan hubungan, aturan-aturan dan rasa saling percaya yang memungkinkan terjadinya kordinasi dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup bersama

Civil Society (Masyarakat madani atau masyarakat sipil): Sebuah komunitas masyarakat yang memiliki jaringan hubungan dalam masyarakat yang membagi kegiatan dan aktivitas mereka, informasi di antara anggotakelompok dan pengambilan keputusan untuk tujuan bersama kemudian bekerja secara sukarela berdasarkan inisiatif sendiri untuk menjaga kepentingan bersama untuk melakukan perubahan sosial dan politik di kalangan mereka

Multicultural Society (Masyarakat Ragambudaya): Sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai macam budaya (etnik, gender, agama, kelas dan kategori sosial lainnya) berbasiskan individu yang bebas, dimana mereka telah melebur menjadi sebuah identitas bersama serta mempunyai kedudukan yang setara dalam hubungan sosial.

B. Perkembangan Kajian Teoritik tentang Komunitas

Sejak abad ke-19 penggunaan istilah komunitas pada level tertentu berkaitan dengan harapan dan keinginan untuk mendapatkan kaitan hubungan yang lebih dekat, lebih hangat dan lebih harmonis di antara warga (Norbert Elias dari Hogget 1997:5). Sebelum 1910 sangat sedikit literatur ilmu sosial yang mengkaji masalah komunitas dan hanya pada tahun 1915 pengertian 'komunitas' secara ilmu sosial muncul. Pada masa ini CJ Galpin yang menekankan kepada komunitas rural dalam hal area perdagangan dan jasa di peringkat masyarakat bawah. Sejumlah definisi tandingan tentang komunitas dengan cepat muncul setelah itu. Beberapa diantaranya memberi penekanan kepada komunitas sebagai wilayah geografis, yang lain lebih kepada sekelompok orang yang tinggal menempati tempat tertentu, dan ada juga yang melihat komunitas sebagai area dimana manusia hidup secara bersama.

Isu tentang komunitas muncul dalam diskursus politik. Pada kaitan yang lain dia mungkin juga bermakna sebagai upaya mengakselerasi pengembangan pasar. Namun demikian komunitas dapat juga memberikan makna sebagai pengorganisasian yang ideal dan berkuasa yang dibawa oleh agenda komunitarian. Pada pengkajian berikut, penulis lebih memberikan penekanan kepada pengertian dalam kerangka pemikiran teori sosial.

Pendekatan Teori tentang Komunitas.

Secara teoritik, cukup membantu jika pengkajian dimulai dengan menandai bahwa komunitas dapat didekati sebagai sebuah nilai (Frazer 2000:76). Dengan menggunakan pendekatan ini, maka komunitas mengandung secara bersamaan sejumlah elemen seperti solidaritas, komitmen, kerjasama dan kepercayaan. Secara konseptual ini berdekatan dengan ide ketiga dari jargon yang dibawa dalam Revolusi Perancis yaitu *Fraternity* (yang lainnya adalah *Liberty* dan *Equality*).

Komunitas juga dapat didekati secara kategori deskriptif atau serangkaian variabel yang terdiri tempat (*place*), kepentingan (*interest*) dan keterkaitan (*communion*) (Willmott 1986, Lee and Newby 1983 dan Crow dan Allen 1995).

Tempat. Variabel ini bermakna teritorial atau wilayah dimana komunitas dan warga memiliki sesuatu yang sama dan elemen bersama ini dipahami dalam konteks geografis. Istilah lain yang dapat ditemukan dalam literatur adalah '*locality*'. Penggunaan konsep ini

memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu sosial menjadi '*community studies*' dan juga lebih jauh menjadi '*locality studies*' yang sering memberikan fokus kepada pembagian wilayah tenaga kerja (*spatial divisions of labor*).

Kepentingan. Dalam hal kepentingan atau komunitas '*elective*', warga berbagi karakteristik bersama selain tempat. Orang-orang yang menjadi warga dalam komunitas tidak hanya harus berbagi tempat dengan warga lain tetapi juga berbagi kepentingan, inilah salah satu yang menjadikan isu harmoni menjadi sangat relevan dalam kehidupan dalam komunitas. Lebih jauh lagi ini akan berkaitan secara simultan dengan beberapa faktor seperti agama (*religious belief*), pekerjaan atau etnik. Dalam literatur ini diaplikasikan dengan beberapa terminologi seperti '*islamic community*', '*chinese community*' atau bahkan '*gay community*'. Karena itu dalam literatur ilmu sosial terdapat kajian tentang identitas yang menurut Hogget (1997:7) dikatakan sebagai '*opening out the conceptual space within which non-place forms of community can be understood*'. Saat ini bahkan kita juga mengenal adanya komunitas virtual (*cyber community*) sampai kepada komunitas penggemar yang juga memberikan kontribusi besar terhadap diskursus dalam ruang yang lebih luas bahkan lintas negara dalam kehidupan dunia kontemporer saat ini.

Keterkaitan. Dalam bentuk yang paling lemah dia berupa rasa keterkaitan dengan tempat (*sense of attachment to a place*), dalam konteks kebangsaan sering diistilahkan sebagai cinta tanah air. Namun ini dapat juga berbentuk keterkaitan dengan kelompok (*group*) atau pemikiran (*idea*). Inilah yang menjadi saripati semangat komunitas (*the spirit of community*). Dalam bentuk yang terkuat konsep keterkaitan memberi bentuk sebagai pertemuan nyata (*profound meeting*) atau perjumpaan (*encounter*) (Smith 2001:2).

Namun demikian disadari juga bahwa terdapat kemungkinan yang kuat dimana berbagai pendekatan dalam memahami komunitas ini akan tumpang tindih (*overlap*) pada tingkatan tertentu. Tempat dan kepentingan komunitas mungkin memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sebagai contoh ada masanya orang-orang yang bekerja dalam bidang yang sama juga bertempat tinggal dalam wilayah yang sama. Dalam konteks perumahan ini ditemukan pada perumahan-perumahan kompleks pegawai dan dosen Universitas Negeri Padang di Air Tawar atau perkampungan dimana tinggal pekerja-pekerja pabrik atau tambang.

Wilmott (1989) menyatakan bahwa agak legitimet untuk mengambil perhatian kepada pemahaman ketiga terhadap komunitas yaitu keterkaitan (*attachment*) karena ditemukan dalam beberapa kasus kelompok orang yang berbagi tempat dan kepentingan namun tidak memiliki rasa identitas yang sama (*sense of shared identity*). Anthony Cohen (1982, 1985) yang melakukan pengkajian tentang rasa memiliki (*belonging*) dan keterkaitan (*attachment*) memberikan sumbangan yang signifikan dalam variabel ini. Dia ber-teori bahwa komunitas adalah paling baik didekati sebagai "*communities of meaning*". Artinya komunitas memainkan peranan simbolik yang penting dalam membina rasa memiliki dari warga (Crow and Allan 1994:6). Realitas dari komunitas, menurut Cohen, tergantung dari persepsi dari warga terhadap kekuatan dari budaya (*vitality of culture*) mereka. Dia menyatakan bahwa "*people construct community symbolically, making it a resource and repository of meaning, and referent of their identity*".

Cohen menyatakan bahwa '*community*' berkaitan dengan dua usulan yang berkaitan satu sama lain bahwa anggotadari kelompok itu memiliki suatu yang sama (*common*) satu sama lain, yang dalam pergaulan sehari-hari akan menjadi titik pertemuan dalam berhubungan. Titik kesamaan ini yang akan menentukan dan mengenali mereka bahkan membedakan anggota dari kelompok lain (Cohen 1995:12). Komunitas, karena itu memiliki implikasi dalam hal persamaan dan juga perbedaan. Karena itu dalam kaitan dengan kelompok atau komunitas lain membawa kita kepada pertanyaan tentang batasan (*boundary*), apakah yang menandai awal dan akhir batas sebuah komunitas?.

Secara fisik, Cohen berpendapat bahwa batas dapat diberi tanda pada peta (*map*) sebagai sebuah area administratif atau hal-hal yang bersifat fisik seperti jalan raya atau sungai. Batasan lain mungkin juga etnik, agama atau bahasa. Bagaimanapun tidak semua batas jelas secara fisik, "*they may be thought of, rather, as existing in the minds of the beholders*" (Cohen 1985:12). Selanjutnya keadaan ini boleh dilihat dengan cara yang sangat berbeda, bukan hanya oleh orang pada sisi yang berbeda namun juga pada orang yang ada pada sisi yang sama. Ini adalah aspek simbolik dari batas komunitas dan menjadi suatu yang sangat fundamental untuk memberikan perhatian kepada bagaimana orang merasakan hidup dalam komunitas.

Dengan memahami batas dalam komunitas akan dapat diketahui posisi orang yang berada di dalam 'garis' dan siapa yang berada diseberang 'garis'. Karena itu definisi dari setiap 'komunitas' akan menjadi seni untuk meminggirkan (*exclusionary act*). Manfaat yang didapatkan dengan menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas akan tersisihkan kepada pihak yang bukan menjadi anggota. Pada wilayah urban yang berlokasi pada kawasan warga yang kaya, perumahan dibuat dengan memiliki pagar pada kompleknya. Di Jakarta, Indonesia ini boleh ditemukan pada perumahan elit Bintaro Jaya, di sebalik pagar para etnik miskin bertempat tinggal, dan mereka dianggap sebagai ancaman bagi 'keamanan' komunitas dalam pagar. Di Amerika Serikat dan Inggris juga sedang tumbuh apa yang dinamakan sebagai '*gated communities*' seperti ini (Smith, 2001:3). Pada konteks yang lain keadaan ini mempunyai relevansi tertentu pada kasus pembangunan pagar bagi pemukiman Yahudi dan yang lain di West Bank (Tepi Barat), Libanon

Karena itu definisi dari setiap 'komunitas' akan menjadi seni untuk meminggirkan (*exclusionary act*).

C. Masyarakat Madani (*Civil Society*) dan Modal Sosial (*Social Capital*)

Signifikansi dari pentingnya asosiasi atau organisasi masyarakat memiliki akar cukup kuat dalam literatur ilmu sosial dan ilmu politik. Hirst (1993:112) menyatakan "*human welfare and liberty are both best served when as many of the affairs of a society as possible are managed by voluntarily adn democratically self governing associations*". Bahkan keyakinan ini menjadi sebuah aliran yang dinamakan "*associationalism*", pemikiran ini "*gives priority to freedom in its scale of values, but it contends that such freedom can only be pursued effectively if individuals join with their fellows*", demikian pendapat Hirst pada buku yang sama.

Sebagai sebuah organisasi di peringkat akar rumput, kelompok komunitas sebagai sebuah '*voluntary organization*' memainkan peranan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Knowles (1950:9) menyatakan bahwa "*these groups are the foundation stones of democracy. Their goals largely determine the goals of society*". Dalam buku klasiknya tentang

demokrasi di Amerika sebagai bangsa yang sudah memiliki tradisi panjang dalam menerapkan demokrasi, Alexis de Tocquville menekankan akan kekuatan masyarakat bebas di peringkat komunitas lokal. Menurutnya institusi lokal menempatkan kebebasan (*liberty*) ke dalam jangkauan masyarakat, mengajarkan masyarakat untuk menghargai perdamaian dan membiasakan mereka untuk menciptakannya. Tanpa institusi lokal, sebuah negara (atau bangsa) mungkin dapat memberikan pemerintahan yang bebas namun ianya tidak memiliki semangat kebebasan.

Institusi komunitas di peringkat lokal secara ideal memiliki beberapa manfaat yang potensial untuk warganya.

Pertama, mereka melibatkan orang-orang yang secara bebas berpadu bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Mereka memiliki fungsionaris, ahli, struktur dan cara kerja yang memberikan kemungkinan dan peluang kepada para anggota untuk terlibat.

Kedua, organisasi ini merupakan bagian proses politik yang lebih besar. Banyak diantaranya dibentuk dengan kandungan tujuan untuk mewakili dan memperjuangkan (*representing*) kepentingan masyarakatnya.

Ketiga, mereka biasanya membawa bersama nilai-nilai dan norma kerjasama dan komitmen untuk semua ahli.

Keempat, kebanyakan institusi komunitas peringkat lokal dianggap sebagai organisasi untuk saling menyokong dan membantu di kalangan para anggotanya. Mereka melibatkan orang-orang untuk bergabung bersama untuk memproduksi barang atau jasa untuk kegunaan mereka sendiri. Sebagai asas dari ini adalah adanya nilai *reciprocal* yang sudah disebut pada bagian lebih awal. Nilai ini menciptakan suasana memberikan dan menerima (*give and take*) dan menciptakan antusiasme bagi para anggotanya.

Kelima, mereka memiliki kekuasaan edukasi. Kelompok akan menjadi, '*laboratories of democracy*' meminjam terminology Malcolm Knowles, tempat dimana orang-orang akan mendapatkan pengalaman untuk belajar hidup secara koperatif. Dia menyatakan bahwa '*attitudes and opinions are formed primarily in the groups with which adults affiliate voluntarily*'.

Sehubungan dengan itu, Putnam (1999) memberikan kritik yang cukup signifikan tentang menurunnya kegiatan asosiasional dalam masyarakat Amerika sejak tahun 1960an. Hal ini

berakibat kepada tumbuhnya jarak sosial (*social distance*) di antara jiran, kawan dan keluarga. Secara konseptual dia mengkategorikan ini sebagai menurunnya *social capital* yang terdiri dari jaringan sosial (*social networks*) dan norma *reciprocity* dalam berorganisasi. Kecenderungan ini, membawa biaya yang tinggi pada kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun personal.

Sebagaimana disinggung sepintas di atas, transformasi kepentingan dan keberadaan di peringkat individu menemukan aktualisasinya pada peringkat kelompok atau komunitas. Mendukung pendapat ini Mary Parker Follet dalam Smith (2001) berpendapat

“the centre of consciousness is transferred from our private life to our associational life. Thus through our group activities does neighborhood life become a preparation for neighborhood life thus does it prepare us for the pouring out of strength and strain and effort in the common cause”.

Follet dipengaruhi oleh pemikiran Harold Laski yang memberikan kepeduliannya kepada pentingnya desentralisasi. Argumen Follet sebagian merupakan bentuk oposisinya kepada mesin politik Amerika dan kritiknya kepada demokrasi representatif secara publik. Dia berargumen bahwa organisasi kelompok dan kejiranan haruslah dibangun sebagai sebuah basis politik; untuk menggantikan demokrasi fiktif dari kebersamaan hak dan kewajiban.

Secara teoretikal konsep *civil society* merupakan bagian ilmu politik. Namun akhir-akhir ini berkembang sedemikian rupa sehingga masuk ke dalam kajian tentang kebijakan pembangunan dan wacana tentang komunikasi. *Civil society* tidak dikendalikan oleh negara ataupun oleh keturunan dan hubungan keluarga. *Civil society* tidak dikendalikan oleh kekuatan logika negara ataupun kepentingan pasar. Orjuela (2003:197) menyatakan bahwa pada wilayah *civil society*, anggota masyarakat secara sukarela berorganisasi untuk mempertahankan kepentingan bersama atau bekerja untuk perubahan sosial dan politik.

Hal ini sesuai dengan konsep Varshney (2001) yang meluruskan pemikiran konvensional mengenai *civil society*. Varshney (2001) menyatakan bahwa pengertian *civil society* yang terlalu sempit seperti *“civic space be organized in associations that attend the cultural, social, economic as well as many political needs of the citizens”* dan *“the associations be modern and voluntaristic, not ascriptive”* haruslah sentiasa diperluas. Ia memberikan alternatif pemikiran berupa *“we should cast our net wider to include the alternative civic*

sites that perform the same role as the standard civic organizations (such as) clubs, unions, associations, political parties—do”.

Konsepsi Putnam tentang “*civic networks*” memiliki kaitan dengan konsepsi Varshney (2001) menjadi “*networks of engagement*” dalam konteks riset tentang konflik etnik yang mengambil lokasi di India. Argumen terpenting Varshney yang mengambil kes kekerasan dalam konflik antara etnik, fokusnya bukanlah kepada keberadaan kehidupan etnik dan *social capital*, tetapi apakah keterkaitan etnik dan sosial terjadi antara etnik atau di dalam kelompok etnik yang sama. Dengan kata lain kepercayaan yang kritikal terjadi dalam jaringan “*inter-ethnic*” bukan dalam hubungan “*intra-ethnic*”. Manakala pemikiran Putnam lebih kepada “*intra-ethnic*” pada masyarakat yang monolitik.

Perang antara etnik dalam skala besar pada prinsipnya jarang atau tidak pernah terjadi. Itupun biasanya dilakukan oleh politisi yang menggunakan isu etnik sebagai pemicu (*trigger*) kerusuhan sebagai taktik politik mereka. Etnik lebih sebagai akibat bukan sebagai sebab konflik.

Civil society menjadi relevan sebagai unit analisis dalam riset ini karena didasari oleh argumen bahwa hubungan yang lebih nyata antara aktor-aktor antara etnik sebenarnya justru terjadi pada tingkat paling dasar yaitu komunitas, bukanlah pada level Negara yang lebih makro. Pendapat Varshney juga menunjukkan bahwa konflik etnik yang biasanya berbentuk kerusuhan (*riots*) lebih terkonsentrasi secara lokal dan regional. Media-lah yang berperan dalam menyebarkan fokus kerusuhan menjadi lebih luas karena kerusuhan dan konflik etnik lebih menarik untuk diberitakan dibandingkan dengan kehidupan yang rutin (Varshney, 2001:392-393).

Perang antara etnik dalam skala besar pada prinsipnya jarang atau tidak pernah terjadi. Itupun biasanya dilakukan oleh politisi yang menggunakan isu etnik sebagai pemicu (*trigger*) kerusuhan sebagai taktik politik mereka. Etnik lebih sebagai akibat bukan sebagai sebab konflik. Mansor (2004) juga secara tidak langsung mendukung pentingnya *civil society* ini dengan mengambil unit analisis mikro dalam banyak kajiannya seperti universitas sebagai institusi yang bercorakkan ragambudaya. Hubungan antara warga (*civic engagement*) terjadi secara riil dalam level komunitas.

Dalam tulisannya tentang proses etnisasi yang lebih dipengaruhi oleh konteks situasional atau *micro-structural* dibandingkan dengan *macro-structural*, Eder et al (2002:) menggunakan terminologi *interaction order* yang mereka bagi menjadi dua jenis yaitu *life-world environments* (melalui interaksi dan proses ritual) dan *political contexts* (melalui dialog dan monolog dalam wacana publik). Dengan demikian pendekatan Eder menempatkan interaksi menjadi penekanan utama. Interaksi tidak sama dengan pertemuan biasa. Dengan interaksi terkandung adanya atmosfer yang sama dan aturan komunikasi yang disepakati. Senada dengan Varshney dan Putnam, Eder menyimpulkan bahwa proses interaksi lebih sekedar medium netral dari struktur makro. Interaksi adalah realitas nyata yang mentransformasikan struktur makro ke dalam dunia sosial, dan ini yang menentukan pembentukan batas sosial dan proses etnisasi.

Dengan demikian sebenarnya Varshney melakukan pendalaman dan kontekstualitas terhadap konsep yang sudah dimulai dibangun oleh Putnam. Namun variabel hubungan dalam Varshney menjadi lebih lengkap dengan adanya pertimbangan pengukuran hubungan antara etnik dan batas etnik yang ada. Semakin tipis batas etnik akan semakin mudah adanya interaksi antara warga dan akan meningkatkan *social capital* yang ada. *Social capital* dalam erti yang luas termasuk di dalamnya harmoni antara etnik, sehingga terbentuklah sebuah *civil society*.

Korelasi ini dapat juga dilihat dengan kacamata yang berbeda. Orjuela (2003) menyatakan bahwa karena *civil society* mempunyai peran dan potensi untuk:

- 1) Mencegah konflik dengan kekerasan (*preventing violent conflict*),
- 2) Bekerja di wilayah perang (*working in war zones*)
- 3) Mendukung negosiasi dan kesepakatan (*supporting negotiations and settlements*)
- 4) Merumuskan pemulihan dan rekonsiliasi (*endorsing reconstruction and reconciliation*)

Dalam konteks masyarakat yang normal, sebuah *civil society* yang aktif akan menciptakan *social capital* yang berupa kepercayaan (*trust*), kerjasama antara etnik dan agama (*cooperation over ethnic and religious*), kebersamaan (*inclusiveness*) dan keterbukaan untuk mendengar dan memberikan pendapat (*open debate*) (Putnam 1992).

Hal-hal di atas akan terwujud dalam bentuk modal sosial (*social capital*) yang akan membawa kepada terbangunnya harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian hubungan antara masyarakat yang memiliki batas etnis tipis atau dengan kata lain memiliki kesatuan serta etos kebangsaan yang tinggi akan memudahkan melaksanakan fungsi organisasi kejiwaan dalam membina masyarakat. Meskipun demikian di sisi lain organisasi kejiwaan yang baik dan berfungsi optimal akan mewujudkan modal sosial yang pada gilirannya menciptakan harmoni masyarakat, meningkatkan status komunitas dari masyarakat plural menjadi masyarakat multikultural. Inilah yang menjadi kerangka konseptual utama dari tesis ini.

Lee dan Newby (1983:57) menekankan bahwa fakta orang-orang tinggal berdekatan satu sama lain tidaklah harus bermakna mereka melakukan banyak hal satu sama lain. Mungkin saja terdapat sedikit interaksi di antara jiran. Merupakan asas dalam hubungan antara orang-orang dan jaringan sosial (*social networks*) barulah bermakna jika mereka merupakan bagian atau sering kali juga merupakan satu dari beberapa aspek yang signifikan dari komunitas.

Jika orang-orang ditanya tentang apakah makna 'komunitas' bagi mereka, jaringan (*networks*) inilah yang paling sering disebutkan. Dengan demikian seseorang baru memiliki makna dalam komunitas jika ia terlibat dalam jaringan yang ada dalam komunitas, dan jaringan ini dibuktikan secara empirik melalui keterlibatan dan keterkaitan (*engagement*) dengan komunitas mereka. Putnam (2000:274) menyatakan "*for most of us, our deepest sense of belonging is to our most intimate social networks, especially family and friends. Beyond this perimeter lie work, church, neighborhood, civic life, and (an) assortment of other "weak ties"*". Jaringan sosial (*social networks*) memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sosial seperti membangun kepercayaan individualiti dan memberikan jalan untuk memenuhi keperluan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Allan 1996:2).

Bott (1957:99) dalam studi klasiknya menyatakan lingkungan sosial di wilayah urban semestinya berbentuk sebuah jaringan melalui hubungan sosial yang dibina. Tingkatan jaringan yang terbina menurut studi Wenger (dalam Allan, 1996:125-6) dapat dilihat dari tiga kriteria yaitu tingkat kedekatan saudara dekat, tingkat keterlibatan keluarga, kawan-kawan dan jiran dan tingkat interaksi dengan kelompok dan organisasi komunitas atau organisasi kesukarelaan.

Apakah warga dapat berhubungan dengan baik satu sama lain tergantung norma yang dipakai dalam sebuah masyarakat atau komunitas tertentu. Untuk memberikan penilaian kepada kualiti kehidupan pada sebuah komunitas tertentu diperlukan penerokaan terhadap apa yang menjadi harapan tentang bagaimana semestinya warga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Literatur menyatakan setidaknya adanya kesamaan pola dari norma yang diharapkan dalam kehidupan komunitas, yaitu:

1. Toleransi (*Tolerance*);

Toleransi dalam perilaku sehari-hari diwujudkan dalam keterbukaan terhadap warga lain, keingintahuan dan respek, keinginan untuk mendengar dan belajar (Walzer 1997:11)

2. Resiprositi (*reciprocity*):

Resiprositi terdapat jika seseorang berbuat kebaikan dia tidak mengharapkan balasan secara seketika. Dalam konsep Islam dinamakan dengan keikhlasan, pada jangka pendek dia dapat disamakan dengan altruisme pada jangka panjang dia dapat berupa kepentingan diri (*self-interest*) (Putnam 2000)

3. Kepercayaan (*trust*)

Adalah keyakinan bahwa orang lain, institusi atau sesuatu akan berlaku secara konsisten, jujur dan tepat adalah esensial jika komunitas ingin berkembang. Kepercayaan selanjutnya akan membuka peluang kepada orang lain untuk berkerjasama dan berkembang

Pola hubungan antara etnik dan pengaruhnya kepada harmoni

Varshney (2001) membagi hubungan etnisitas dalam *civil society* dalam dua bentuk yaitu *intraethnic* dan *interethnic*. Pada aspek *intraethnic* hubungan dengan komunitas (etnik) lain sangat lemah atau bahkan tidak ada sehingga sangat rentan (*vulnerable*) terhadap adanya konflik antara etnik. Anggota komunitas lebih bersifat eksklusif dalam kasus ini. Sementara pada aspek *interethnic* maka hubungan dan kaitan (*engagement*) dengan komunitas lain akan terjadi. Barron (2004:13) memperkenalkan suatu *bridging interactions* sebagai interaksi atau hubungan yang terjadi diantara anggota komunitas yang berasal dari kelompok yang berbeda.

Varshney menyimpulkan bahwa peranan jaringan kewargaan antara komunitas (*intercommunal civic networks*) sangat krusial dalam membangun harmoni hubungan antara

etnik (2001:364). Hubungan antara etnik dalam jaringan masyarakat (*civic networks*) ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu yang lebih formal dinamakan kaitan dalam bentuk asosiasi (*associational forms of engagement*) dan kaitan dalam bentuk keseharian (*everyday forms of engagement*).

Barron et al (2004) menyebutnya sebagai *associational interaction* dan *non-associational interaction*. Ia juga mengatakan bahwa seringkali pakar ilmu sosial dan ilmu ekonomi menggeneralisasi interaksi ini menjadi apa yang disebutkan sebagai *social capital*. Kedua bentuk perkaitan di atas potensial untuk menciptakan harmoni, sementara ketiadaannya akan membuka ruang terjadinya kekerasan sebagai bentuk konflik yang manifes.

Mansor M. Noor (2004) membagi hubungan menjadi empat tingkatan yaitu *cultural, secondary, primary and marital*. Hubungan keseharian (*everyday engagement*) berlangsung baik pada level *cultural, secondary and primary* namun berhenti pada tingkatan perkawinan. Kongsi raya merupakan bentuk yang lebih formal *cultural, secondary and primary engagement*. Namun perlintasan dalam aspek keagamaan yang terjadi sebagai konsekuensi *marital engagement* terlihat tidak begitu fleksibel. Karena perkawinan antara agama (kebetulan etnik Cina dan India yang ada di Malaysia publiknya menganut agama yang berbeda dengan Melayu sebagai etnik dominan) memiliki konsekuensi konversi agama.

Resiko ini tidak terjadi antara Melayu dengan India Islam (mamak) karena adanya jembatan agama di antara mereka. Hefner (2001:19) memaparkan pendapat Roff melihat ini juga terjadi dengan pendatang dari Sumatera dan Jawa. Sejauh mereka beragama Islam, maka mereka akan diidentifikasi sebagai "Melayu". Dengan demikian agama menjadi faktor penting dalam hubungan antara etnik dibandingkan dengan beberapa faktor lain. Karena itu untuk memahami tentang hubungan kaitan lintas etnik (*cross-cutting social ties*) baik itu berupa asosiasional maupun keseharian haruslah dilakukan melalui pengkajian dengan pendekatan yang lebih empirik dan beragam. Secara asumptif dapat dipahami bahwa makin banyak dan substansial varian kegiatan kaitan antara etnik maka akan lebih dekat kepada harmoni dalam *civil society*. Masyarakat urban yang modern memiliki keragaman hubungan sesama mereka. Ernest Gelner dalam Varshney (2001:367) menyatakan bahwa: "*modularity makes civil society, segmentalism defines traditional society*".

Studi tentang Modal Sosial sebagai Alat Pengukuran pada Komunitas

Meskipun pada awalnya Robert Putnam (2000) menemukan konsep *social capital* dalam kajiannya di Itali, tetapi kemudian kajian ini berkembang sedemikian rupa menembus batas negara dan fenomena komunitas yang beragam. Setidaknya ada 6 (enam) buah kajian utama yang menunjukkan perkembangan konsep *social capital* ini yaitu (www.worldbank.org): Brehm and Rahn (1997), Narayan and Pritchett (1997), Shneider et al (1997), Grootaert (1998), Rose (1998) dan Portney and Berry (1997).

Meminjam definisi awal modal sosial (*social capital*) sebagai “*features of social organization, such as networks, norms and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*” (Putnam 1995:67) maka kajian *social capital* memiliki beberapa premis utama, yaitu:

1. menekankan unit analisis kepada *horizontal networks* dimana setiap anggota memiliki interaksi *face to face* secara intensif;
2. mengkaji komposisi dan keahlian para anggotayang memiliki sosial kategori dan heterogen;
3. fokus kepada kelompok informal baik didaerah rural maupun urban karena identik dengan kepercayaan (*trust*);
4. memberi perhatian kepada *microlevel* bukan *makrolevel* variabel.

Bourdieu dalam Purdue (2001:2214) mengartikan *social capital* sebagai sumberdaya individual yang didapatkan keanggotaannya dalam sebuah kelompok, terutama dalam sebuah kelompok yang mengakibatkan dia memiliki akses kepada orang lain yang memiliki kemampuan budaya dan ekonomi. Pada saat lain, *social capital* dalam konteks komunitas juga dimaknai sebagai hubungan antara individu atau keluarga atau komunitas. Dengan demikian kita sampai kepada kesimpulan bahwa “*social capital in a community or neighborhood has been defined as networks of mutual obligations for outstanding flafours, flows of information and enforceable shared norms*” (Coleman, 1988)

Gambar 1 Level dan tipe *Social Capital* dari Khrisna and Shrader (1999:6) adapted from Bain and Hicks (1998) *Building social capital and reaching out to excluded groups: The challenge of partnerships*. Paper dalam CELAM meeting. Washington DC

MAKRO LEVEL	
<i>Level of Decentralization</i>	<i>Rule of Law</i>

Cognitive	Structural
- Values trust solidarity reciprocity	- Horizontal organization structure - Collective/transparent decision making proces
MIKRO LEVEL	
<i>Level of partaicipation In policy process</i>	<i>Type of regime</i>
- Social norms - Behaviour - Attitudes	- Accountability of leaders - Practices of collective action and responsibility

Berdasarkan perkembangan kajian dan premis di atas maka Krishna dan Shrader (1999) merumuskan mekanisme untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi komunitas memiliki *social capital*. Pemikiran ini merekomendasikan penggunaan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan metode campuran (*mixed-method*) ini didasarkan kepada keinginan untuk meningkatkan level konfirmasi melalui proses triangulasi, untuk mengelaborasi dan membina analisis, memberikan detil yang kaya serta untuk memberi kemungkinan untuk mengkaji melalui perhatian kepada temuan-temuan kejutan (*surprises*) dan *paradox* di lapangan.

Dengan cara ini dapat dikaji isu-isu sehubungan dengan kemiskinan, ketidakadilan (*inequality*) dan keadilan sosial yang menjadi pra-kondisi bagi pembangunan ekonomi. Namun demikian Khrisna dan Shrader (1999, 12) memberi peluang kepada pengembangan penggunaan metode SCAT secara konseptual dan operasional dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi negara. Kombinasi antara organisasi komunitas dengan praktik pembangunan yang memberi penekanan kepada agenda kepentingan bersama merupakan suatu yang berkuasa. Ianya tidak hanya berupa transformasi fisik kepada komunitas, tetapi juga mentransformasikan hubungan menjadi terorganisasi dan membangun visi bersama dan menempatkan pada praktik sehari-hari secara mikro pada individu (Capraro, 2004:161)

D. Rukun Tetangga sebagai Komunitas Kejiranan

Apakah sebagai perkelompok kejiranan (*neighborhood association*) Rukun Tetangga adalah kelompok bercirikan lokal yang pada tingkatan tertentu adalah sebuah bentuk nyata dari *civil society*?. Mari kita lihat. Read dan Pekkanen (2004:1) menyatakan bahwa *civil society* memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat, memberikan kontribusi kepada kesehatan dan keberlangsungan demokrasi, dan memperkuat pemerintah menjadi responsif dan efektif. Organisasi seperti Rukun Tetangga sebagaimana halnya *lizhang*, *cunzhang*, *inzhang* di Taiwan, *Resident's committee* di Singapore, *chokai*, *jichikai*, *chonnakai* di Jepang, *jumin wiyuanhui* di China, *banshanghoe* di Korea Selatan dan *cam dan cu* atau *to dan pho* di Vietnam adalah organisasi yang memiliki partisipasi populer namun berkaitan sebagai cabang dari negara untuk memikul berbagai tujuan dan tugas. Organisasi ini ditemukan dimanapun di dunia, namun ditemukan dalam jumlah yang cukup besar di kawasan Asia.

“.....*civil society* memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat, memberikan kontribusi kepada kesehatan dan keberlangsungan demokrasi, dan memperkuat pemerintah menjadi responsif dan efektif”. Read dan Pekkanen (2004:1)

Beberapa pihak meragukan tepatnya penggolongan organisasi ini sebagai sebuah *civil society*. Argumen utamanya adalah *civil society* haruslah terbebas dari negara. Organisasi yang berkaitan dengan negara menciptakan “*erzats involvement*” dari warga melalui tekanan, patronase, atau bahkan manipulasi. Partisipasi semacam ini tidak menciptakan “*social capital*”, membatasi kebebasan arus informasi, membatasi debat politik. Terlebih lagi, tanpa kebebasan sepenuhnya dari negara, kelompok komunitas tidaklah dapat secara sepenuhnya mengawasi dan membatasi kekuasaan negara.

Meskipun berbagai riset seperti yang dilakukan Walker (1991), Salomon (1995), Smith and Lipski (1993) dan juga Berry, Portney dan Thomson (1993) membuktikan bahwa riset yang lebih teliti tentang keterlibatan pemerintah dalam aktivitas komunitas memiliki kontribusi yang besar dalam menstimulasi dan mempertajam organisasi warga. Tidak cukup banyak dampak dari keterlibatan ini yang sudah dieksplorasi dalam riset yang serius. Banyak

organisasi *non-profit* semacam NGO menerima alokasi anggaran dalam jumlah besar dari pemerintah namun tetap independen. Banyak sekali pemerintahan daerah yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang partisipatif. Setelah terjadinya insiden 11 September 2001, kelompok kejranaan *Neighborhood Watch* dilibatkan secara signifikan dan kordinatif dengan agensi penegakan hukum di Amerika Serikat untuk menjaga keamanan secara nasional.

Read dan Pekkanen (2004:1) menyebut organisasi ini sebagai *staddler groups*. Organisasi semacam dapat ditemukan bukan saja di negara dengan sistem demokrasi maupun authoritarian. Dengan demikian mereka memiliki margin keragaman yang sangat luas. *China Residents' Committee* adalah salah satu yang paling dikontrol ketat oleh Pemerintah. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa mereka menjadi alat opresif negara terhadap warganegara. Namun pada saat bersamaan mereka juga terlibat dalam mesyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial bahkan pemberian derma dan bantuan. Manakala, organisasi lain menunjukkan otonomi yang cukup besar. Mayoritas terbesar dari organisasi kejranaan di Jepun menunjukkan asosiasi lokal yang sangat kuat dan *self governing*. Pada saat bersamaan mereka juga membantu melaksanakan pemungutan sumbangan, publikasi maklumat dan tugas lain dari pemerintahan kota. Jungmin Seo (1979) sebagaimana dikutip Read and Pekkanen (2004:4) dalam risetnya di Korea menyimpulkan bahwa organisasi ini lahir sebagai sebuah latihan administrasi dengan tujuan dasarnya adalah untuk membina kohesi nasional namun menunjukkan kompleksitas fungsi yang tinggi dan menampilkan peranan yang representatif.

Dalam konteks terakhirlah Rukun Tetangga dapat dipetakan secara teroris. Pada prinsipnya setiap rumah tangga/kepala keluarga (*households*) adalah anggota organisasi Rukun Tetangga/Rukun Warga. Walaupun dibentuk oleh pemerintah melalui skim yang diatur dalam sebuah undang-undang yang formal, perkelompok pertetanggaan ini mengurus beberapa kepentingan komunitas secara komprehensif. Dalam konteks Indonesia, riset Dwianto (2000:41) mengidentifikasi urusan-urusan tersebut termasuk:

1. memelihara lingkungan yang sehat (*Maintaining an hygienic environment*);
2. mencegah kriminalitas (*Preventing crime*);
3. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan (*Holding events*);

4. menyelenggarakan kenduri perahwina dan pemakaman (*Marriage ceremonies or funerals*);
5. mengumpulkan iuran anggota dan lain kewajiban masyarakat (*Collecting membership fees and other dues from people*);
6. mengurus bantuan-bantuan untuk golongan miskin (*Taking measures for the relief of the poor*);
7. menciptakan harmoni dalam kejiranan (*Promoting peace in the neighborhood*);
8. mendaftar atau membuat catatan tentang para penghuni (*Registering or making a record of residents*);
9. Mendukung pelaksanaan sensus/survey masyarakat dan membantu penyelenggaraan pemilihan publik (*Cooperating with the census and helping in the executions of general elections*).

Di samping itu, RT juga berinteraksi baik secara menegak (vertikal) maupun mendatar (horizontal) dengan beberapa organisasi dalam wilayah bersangkutan, seperti *arisan (rotating credit association)*, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/PKK (*family welfare group*), Karang Taruna (*youth association*), dan Posyandu (*community-based health care group*). Interaksi ini dalam membentuk struktur tertentu pada masyarakat pada paras akar rumput.

Di antara kajian-kajian lebih awal tentang RT terdapat Sullivan (1992) yang melaksanakan studi di Kalasan Jawa Tengah dan Suwarno (1995) di Yogyakarta sependapat bahwa RT secara berkelompok terintegrasi secara menegak dengan pemerintah daerah (*local government*). Kedudukan RT terletak pada paras terbawah sebagai unit terkecil dalam sistem pentadbiran pemerintahan lokal. Namun demikian, bagaimanapun kedua penyelidik tersebut memberikan penekanan kepada aspek semangat gotong royong dan kesukarelaan (*mutual assistance*) sebagai inti organisasi ini.

Sullivan (1980:23) menyimpulkan bahwa semangat gotong royong adalah produk implementasi “*top-down*” yang ditekankan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru. Suwarno (1995) melihat gotong royong sebagai hubungan horizontal yang bersifat ketaatan. Jika Sullivan lebih menekankan kepada aspek penekanan kepada aspek pentadbiran administratif RT Suwarno lebih kepada aspek pemberdayaan (*empowerment*) organisasi

pada warga dan kesukarelaan sebagai implementasi kebijakan pemerintah. Ciri ganda antara “*administrative body*” dan “*community-based*” menjadikan kajian tentang RT memberikan kekuatan konseptual bagi perkembangan keilmuan.

Malaysia mempunyai kehidupan kemasyarakatan yang relatif damai dan harmoni. Idris Baharin (1995:1) menyatakan bahwa “... Malaysia adalah sebuah negara yang unik karena masyarakatnya yang terdiri dari beragam keturunan dapat hidup dalam suasana yang aman damai serta bergandeng bahu membangunkan negara”. Dalam bagian lain ia menyatakan bahwa: “kesatuan negara adalah satu konsep penting yang menjadi teras utama kejayaan negara kita”. Namun keadaan kontemporer ini tidaklah dicapai secara cepat karena memerlukan proses yang menuntut kesabaran.

Patut diketahui bahwa kami Bumiputera hanya mengambil 50% komposisi demografis negara, sisanya diisi oleh Cina sebanyak 37% dan India sebanyak 11%, sisanya 2% adalah beragam etnik dan sub-etnik lain. Menyadari atmosfer yang sedemikian pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan PM Dr. Mahathir Muhammad (pada saat itu) mencanangkan arah pembangunan kebangsaan yang dinamakan sebagai wawasan 2020, yang menempatkan integrasi (kesatuan) sebagai prioritas yang utama. Pada tahun 2020 diharapkan Malaysia menjadi sebuah negara industri yang maju dan sebuah negara-bangsa (*nation state*) yang mapan, singkatnya sebuah negara modern sepenuhnya. Untuk mencapai itu, Malaysia menerapkan kebijakan “*affirmative action*” untuk menyeimbangkan ranah sosial antara etnik.

Noriyuki (2005) menganggap Malaysia memiliki ambisi yang cukup pragmatik dengan menempatkan Melayu sebagai titik sentral namun pada saat yang bersamaan juga memberi perhatian kepada minoritas etnik. Shamsul (1996:324) menganggap masih berlangsung perdebatan dan pemikiran yang beragam sehingga bagaimana identitas Malaysia semestinya. Tidak salah jika Shamsul dan Sity Daud (2005) mengkategorikan Malaysia sebagai “*nation-in-intent*”. Dengan demikian hubungan antara etnik ini menjadi sesuatu yang harus diurus secara baik. Alias Muhamad dalam Silong (2005:114) menyampaikan bahwa RT adalah sebuah platform yang membantu pemerintah untuk memperkuat hubungan antara etnik di kalangan warga di kawasan urban. Meskipun pada saat pertama lebih menekankan kepada urusan perondaan dan keamanan Idris (1995:5) menyatakan pada level awal pada tahun 1975 RT hanya menekankan kepada “mempertahankan keamanan dan kesejahteraan negara

pada bahu rakyat sendiri” (Idris, 1995:5), sejak tahun 1982 mulailah penekanan kepada pemeliharaan semangat kejranaan di kawasan terlibat.

Alagirisamy (1989:116) menyimpulkan dalam tesisnya bahwa RT sebagai sebuah program pembinaan komunitas di wilayah urban bertujuan untuk mempromosikan semangat kejranaan diantara warga di pusat perkotaan. Dalam konteks ini, Rukun Tetangga dimaksudkan untuk menjadikan sebuah masyarakat yang mandiri dan “berusaha bagi mewujudkan suasana kehidupan yang nyaman di kawasan-kawasan sejiran”.. Institusi ini kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga pada tahun 1995 mencapai 1500 buah kawasan dan pengurus RT menjangkau sebanyak 20.000 orang (Idris, 1995:6). Saat ini di seluruh negeri sudah memiliki skim RT dan akan terus ditambah jumlahnya. RT menunjukkan perkembangan dan percepatan fungsi yang cukup signifikan.

Idris (1995:6) menyimpulkan bahwa RT dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu: Kawasan Rukun Tetangga, Sektor Pendaftaran dan Sektor Keamanan. RT dalam kategori Kawasan dapat memainkan peranan untuk menjalankan segala bentuk kegiatan kejranaan yang mendatangkan kesan positif kepada masyarakat. Peraturan 5c di bawah Peraturan-peraturan Rukun Tetangga 1995 menyebutkan bahwa: “Jawatankuasa Kawasan Rukun Tetangga hendaklah menjalankan di dalam Kawasan yang berkenan di mana ia dilantik:

1. *apa-apa kegiatan seperti memajukan, membangunkan atau menyelenggarakan atau yang sesuai bagi pemajuan, pembangunan atau penyelenggaraan*
2. *kejranaan, muhibah, kerjasama, harmoni dan kepercayaan dan keyakinan bersama di kalangan pemastautin kawasan itu;*
3. *kebajikan, kesentosaan, kesihatan, keamanan dan kesejahteraan pemastautin kawasan, itu, dan*
4. *apa-apa kegiatan lain sebagaimana yang Pengarah boleh, semasa ke semasa, mengarahkan percobaan dijalankan.*

Bagi RT dalam kategori kedua yaitu Sektor Pendaftaran, antara lain berfungsi untuk:

1. *Membuat pendaftaran pemastautin bagi penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Peraturan 6 (1), (2) dan (3) adalah berkaitan*
2. *Menjalankan tugas penyeliaan Skim Rukun Tetangga seperti di bawah peraturan 8(1) yang merangkumi tanggungjawab untuk:*

3. *Memberi keutamaan untuk mengekalkan keamanan, keamanan dan kebajikan penduduk setempat.*
4. *Membuat pemerhatian dan melaporkan kepada pihak berkuasa perkara-perkara yang menyalahi undang-undang.*
5. *Meninjau aspek bekalan dan harga barang-barang keperluan yang dibekalkan kepada orang ramai.*
6. *Membuat pemerhatian ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan kepada orang ramai serta memastikan ianya dilaksanakan dengan sempurna.*
7. *Mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan masyarakat pada dihasut oleh kegiatan-kegiatan antipemerintah (subversif), kriminalitas dan mengelakkan pada huru-hara (darurat).*
8. *Membuat pemerhatian dan menyiasat tentang perkara yang boleh mendatangkan masalah ke atas ekonomi, kesihatan atau moral penduduk.*
9. *Mengemaskini daftar penduduk.*
10. *Berusaha sebagai orang tengah yang membantu menyelesaikan sebarang pertikaian atau perbalahan yang berlaku di kalangan penduduk.*
11. *Menjalankan kegiatan atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dijangkakan dapat memberikan faedah dalam aspek kejiranan, muhibah, kerjasama serta suasana harmoni di kalangan penduduk.*
12. *Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan selaras dengan Peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga) 1975 dan Pengarah Rukun Tetangga.*

Bagi RT yang termasuk ke dalam kategori Sektor Keamanan, perlu menjalankan tugas tambahan yaitu Rondaan Wajib bagi semua pemastautin yang berumur antara 18 sampai 55 tahun. Di samping itu, Rukun Tetangga yang termasuk ke dalam kategori Keamanan ini hendaklah melaksanakan kedua-dua tugas atau peranan yang dimainkan oleh Rukun Tetangga di dalam kategori RT Kawasan maupun RT Sektor Pendaftaran.

Sebagaimana disebutkan di atas, RT memiliki potensi untuk berfungsi dalam membina harmoni di antara warga dan lingkungan kejiranan. Setidaknya Rukun Tetangga berperanan

(*task*) untuk membina harmoni dan mencegah kriminalitas. Namun jika kita menganut harmoni (*peace*) sebagai pertautan faktor-faktor komunikasi, ketimpangan kaya-miskin, ekonomi, hubungan antara warga dan toleransi, maka seluruh tugas dan fungsi organisasi Rukun Tetangga bermuara kepada pembinaan harmoni dan mewujudkan ketenteraman warga (*peace for society*). Hal ini dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun dalam kerangka kesatuan di paras negara. Dalam konteks ini Hassan (1995:11) menyinggung tentang fungsi Rukun Tetangga dalam pengurusan konflik (*conflict management*). Meskipun ia mengakui bahwa fungsi pengurusan konflik ini merupakan suatu perkara yang baru.

“semakin tinggi taraf interaksi antara etnik maka semakin tinggi taraf integrasi antara etnik” (Alvin Rabushka)

RT sebagai sebuah skim pembinaan semangat harmoni melalui pemberdayaan organisasi kejrangan mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari beberapa karya yang mengkajinya. Alvin Rabushka (1971) memberikan fokus kepada interaksi antara etnik dengan membandingkan antara Kuala Lumpur dengan Georgetown dua kawasan urban terpenting di Malaysia. Dia menyimpulkan bahwa semakin tinggi taraf interaksi antara etnik maka semakin tinggi taraf integrasi antara etnik. Dia menggunakan tiga sampel yaitu penduduk Kuala Lumpur dan Georgetown, penuntut-penuntut di Universitas Malaya dan kelompok-kelompok elit di Kuala Lumpur dan Georgetown, selanjutnya Rabushka membagi responden ke dalam dua bahagian yaitu yang berintraksi dengan etnik lain (*mixer*) dan yang tidak (*non mixer*). Sampel pertama memiliki taraf interaksi yang tinggi di KL dari pada di GT karena KL adalah pusat pentadbiran, setiap individu memiliki berpeluang untuk bercampur gaul antara satu sama lain. Rabushka mengukur proses integrasi melalui sikap dan persepsi seseorang (*social distance scale*).

Kajian ini masih ditemukan bahwa responden lebih suka budaya masing-masing berbanding budaya etnik lain. *Nonmixer* yang suka budaya sendiri mempunyai taraf interaksi yang lebih rendah golongan *mixer*. Kawasan tempat tinggal juga memberi pengaruh kepada taraf interaksi. Kawasan tempat tinggal multi etnik memperlihatkan taraf interaksi yang lebih tinggi. Taraf pendidikan mempengaruhi integrasi antara etnik. Yaakub, Koon dan Ishak

(1987) dalam studinya di kalangan pelajar menemukan bahwa respons pelajar terhadap kesatuan etnik berpusat kepada faktor sosialisasi yang telah mempengaruhi persepsi mereka terhadap etnik lain. Agen sosialisasi yang telah dikenal pasti adalah keluarga dan agen sekunder adalah sekolah, rekan sebaya dan media massa. Pelajar yang biasa bersekolah di kalangan multi etnik mempunyai kawan dari bangsa selain dari bangsanya sendiri.

Salah satu kajian penting juga yang mengambil kawasan perumahan dan kejiranan ialah apa yang dilakukan oleh Khoon (1983). Mengambil lokasi di Taman Bukit Mas, Taiping, jumlah responden 300 orang. Kaedah kajian adalah kajian rentas, kajian pemerhatian semulajadi dan wawancara. 76% responden mempunyai persepsi positif dan 5,3% negatif terhadap interaksi kejiranan. 90% dari responden hanya sekedar memberi salam dan tidak melibatkan lawatan dan berbincang-bual. Meskipun demikian ditemukan adanya sikap dan persepsi positif dan senantiasa bantu membantu dan memberi pertolongan di dalam kecemasan. Salah satu literatur terpenting dalam kajian tentang hubungan masyarakat dalam kejiranan adalah kajian yang dilakukan dengan sangat baik oleh Ibrahim (1995) di kota Shah Alam dengan mengambil 240 orang responden. Riset ini memberikan perhatian kepada kehadiran responden ke rumah persatuan atau pertubuhan. Ia menemukan bahwa kehadiran responden adalah suatu perkara yang berat, mereka hanya datang jika dijemput/diundang secara resmi. Kurangnya minat penduduk ini disebabkan karena mereka lebih menumpukan kepada kegiatan ekonomi yang dianggap lebih berfaedah kepada mereka

Kontak dan pergaulan dalam komunitas memberikan pengaruh kepada integrasi dan kesatuan di antara warga. Kajian Lee (1975) dalam Azizoh (2000) dengan menjadikan pelajar sekolah menengah menjadi subjek riset untuk melihat latar belakang integrasi yang pernah dialami dan pengaruh taraf integrasinya dengan individu lain. Kajian ini dibuat berdasarkan kekerapan responden melawat rumah kawan yang berlainan etnik, menjemput kawan ke majlis dan kekerapan keluar rumah dengan kawan yang berlainan etnik. Kesimpulan kajian adalah: kekerapan interaksi sosial mempunyai kaitan dengan cara seseorang mengidentifikasikan diri. Pengalaman hubungan etnik dengan etnik lain memberi satu asas bagi mewujudkan satu sikap etnik yang positif. Pengalaman integrasi yang lepas merupakan faktor yang mengakibatkan interaksi yang wujud secara berterusan dan seterusnya meningkatkan taraf integrasi yang sedia ada

Thye (1979) melakukan kajian tentang kesatuan etnik. Dia menggunakan dua macam perspektif yaitu peretnikan sesama etnik dan kesatuan di antara etnik. Temuannya adalah penduduk sesama etnik ingin mengekalkan tradisi dan adat resam masing-masing terutama mereka yang datang negeri atau kawasan yang berlainan. Pegangan politik juga menimbulkan masalah antara etnik karena tiap-tiap politik mewakili etnik masing-masing. Dalam kaitan dengan kesatuan di wilayah kejranaan cukup mendukung asumsi ini. Ini adalah apa yang ditemukan oleh Yew (1985). Ia menemukan bahwa tidak ada perbebedaan antara etnik Melayu, Cina dan India dengan tingkat partaisipasi dalam RT, sebagaimana juga tidak ada perbebedaan antara lelaki dan perempuan. Mayoritas responden hanya terlibat kadang-kadang dengan kegiatan tersebut, namun mereka telah mempunyai kesadaran tentang perlunya masyarakat terlibat. Namun antara penyewa dan pemilik rumah sendiri menunjukkan perbebedaan tingkat partaisipasi yang signifikan. Pada kawasan yang memiliki percampuran penduduk multi etnik partaisipasi masyarakat adalah tinggi

Osman (1989) mengkaji masalah hubungan etnik dengan menjalankan kajian di Mukim Labu, Negeri Sembilan. Ia telah mengenalpasti lima jenis hubungan etnik dalam berbagai lapangan yaitu ekonomi, sosial dan politik. Hubungan ini digolongkan kepada lima jenis hubungan yang sangat penting yaitu hubungan sambil lalu, hubungan persahabatan, hubungan sama status, hubungan *superordinate-subordinate* dan hubungan persaingan. Hasil kajian ini mendapati kebanyakan hubungan yang terjadi di kawasan kajian di antara kelompok etnik ialah dalam bentuk *superordinate-subordinate*, hubungan persaingan dan hubungan sambil lalu. Hubungan status dan hubungan persahabatan adalah sedikit. Kekurangan di bilangan kelompok etnik di dalam hubungan status dan hubungan persahabatan karena penyertaan mereka dalam organisasi-organisasi sosial dan politik tidak seimbang dan kecil pula bilangannya

Kajian ini juga menunjukkan 65% responden yang mengatakan mereka mempunyai sahabat dari kelompok etnik lain yaitu 38% Melayu, 75% Cina dan 73% India, tetapi menunjukkan kecenderungan di kalangan anggota-anggota kelompok ini memilih sahabat atau rekan dari kelompok etnik yang sama. Anggapan reponden terhadap sahabat dari kelompok etnik yang berlainan tidak sama dengan anggapan mereka terhadap sahabat dari kelompok etnik yang sama. Kebanyakan responden mengatakan tujuan mereka bersahabat

dengan anggota kelompok etnik lain ialah hanya untuk berbincang perkara-perkara biasa saja yaitu 36% dan 29% responden mengatakan mereka bersahabat karena memerlukan pertolongan dan bantuan. Di samping itu hanya 2% responden mengatakan bahwa mereka berbincang segala rahasia dengan sahabat mereka dari kelompok etnik yang berlainan. Ini menunjukkan kebanyakan responden berbincang perkara-perkara yang dianggap rahasia hanya dengan kelompok etnik yang sama.

Jelaslah bahwa walaupun mereka bersahabat tetapi mereka masih tidak percaya dan tidak yakin 100% kepada sahabat mereka yang berlainan etnik. Ini karena masih terdapat perkara-perkara rahasia yang tidak diperbincangkan dan disembunyikan sahabat mereka itu. Bilangan responden yang tidak mempunyai sahabat dari kelompok etnik yang berlainan ialah 32% iatu terdiri dari 42% Melayu, 25% Cina dan 32% India. Di dalam kajian itu juga, menunjukkan terdapatnya ikatan kelas di dalam kelompok etnik maupun merentas kelompok etnik akibat perbedaan ekonomi, penindasan manusia dan kesadaran tentang kedudukan ekonomi. Kewujudan ikatan kelas ini akan menentukan peluang-peluang yang berbeda kepada individu bagi mendapatkan nilai-nilai tertentu dan juga kesempatan yang amat penting di dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari komposisi penyertaan penduduk dalam segala kegiatan yang dianjurkan oleh RT

Yahya Ibrahim pada tahun 1994 menjalankan kajian terhadap penghuni rumah banglo, teres dan pangsapuri di Shah Alam untuk melihat kada mengenali anatar jiran, hubungan dan level kepercayaan antara jiran, semangat kerjasama dan tolong menolong. Kajian ini mendapati faktor sosial ekonomi dan budaya merupakan salah satu asas penting dalam membentuk pola jaringan sosial. Walau bagaimanapun, berlainan latar belakang sosial ekonomi dan budaya bukan merupakan tembok pemisah yang akan memperlihatkan persepsi yang berbeda di kalangan penduduk, Bagi komunita di kawasan kajian, pemisah sosial ekonomi antara jiran tidaklah begitu jelas, tetapi dalam konteks lain, kesan perbedaan etnik, asal-usul mereka dan pengaruh intensiti kekotaan, menampakkan kerengangan hubungan antara jiran yang berlaku.

Dalam kajian ini, didapati 78% saja responden yang mengenali isi rumah jiran di sebelah rumah mereka yaitu 48% bagi penghuni rumah permanen, 88% penghuni rumah teres (semi permanen) dan 98% penghuni rumah pangsapuri (apartemen/flat). Tingkat perkenalan di unit

kejiranan yang sama didapati secara keseluruhannya hanya 13% saja mereka yang mengenali keseluruhan penghuni di unit kejiranan mereka, yaitu mereka yang tinggal di lorong dan blok yang sama. Taraf ini amat jelas bagi penghuni rumah banglo tiada satu pun di kalangan responden mengenali keseluruhan jiran-jirannya yang tinggal di unit kejiranan yang sama walaupun hanya terdapat di antara 10 hingga 20 buah rumah saja. Penghuni rumah teres didapati mengenali jiran yang paling tinggi yaitu 25% berbanding penghuni pangsapuri yaitu hanya 14%.

Dari aspek komunikasi di antara jiran pula, kajian ini mendapati secara rata-rata cuma 21% saja di kalangan responden dalam kawasan kajian yang berkomunikasi dan mengetahui hal perkembangan yang berlaku ke atas jiran mereka. Jika dibandingkan di antara ketiga-tiga jenis rumah jadi, level komunikasi dengan jiran bagi responden rumah banglo hanya 8%, 25% bagi responden pangsapuri dan yang tertinggi adalah responden rumah teres yaitu 35%. Bagi level kepercayaan terhadap jiran pula hanya 35% responden yang menaruh kepercayaan pada jiran sebelah rumah. jumlah ini 78% adalah responden rumah teres, 16% responden rumah pangsapuri dan 6% rumah banglo. Dari sudut semangat kerjasama dan tolong menolong pula didapati hanya 62% saja responden yaitu rumah teres dan pangsapuri. Semangat ini tiada langsung kepada responden rumah banglo

Riset Mansor (2004) di kalangan pelajar universiti swasta dan negeri dalam kaitannya dengan batas etnik dan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kedekatan hubungan diantara pelajar Melayu, Cina dan India bukan karena pembagian etnik namun karena tipe lembaga universiti di mana mereka belajar. Kajian ini menemukan bahwa beberapa insiden berbau etnik yang terjadi menunjukkan adanya pola struktural tertentu dalam bangsa ini, disamping kerja keras dalam menjaga sensitivitas dalam pengurusan komuniti yang multikultural di Malaysia. Beberapa aspek pendidikan tinggi seperti pendaftaran (*admission*), kuota etnis pelajar, kualiti dan prasarana universiti membentuk suatu strategi dan problematika tertentu.

Kajian akademik lain tentang aspek perspektif hubungan etnik di lingkungan RT di Malaysia adalah kajian oleh Muhamad Sukur B. Azizoh@Azizam (2000) yang melakukan riset di kawasan RT Taman Satria dan RT Taman Teratai Alor Setar, Kedah. Kajian ini penulis anggap sebuah kajian yang paling relevan sebagai referensi awal dari riset yang

dilakukan. Kajian Azizoh menemukan bahwa program ini mendapat respon positif dari warga. Namun demikian tingkat partisipasi masih merupakan masalah. Faktor demografis seperti bangsa, umur, jantina dan pendidikan tidak mempengaruhi respons penduduk, namun tidak demikian dengan faktor pekerjaan dan politik. Meskipun demikian level kepercayaan kepada jiran relatif rendah dan warga bersahabat karena mengharapkan bantuan dan pertolongan pada saat diperlukan. Temuan ini merupakan indikasi dari nuansa positif dari hubungan etnik dalam komunitas Rukun Tetangga.

Meskipun demikian ada beberapa masalah klasik ditemukan dalam berjalannya fungsi dan peranan RT dalam sebuah komunitas kehiranan. Omar Mohammad (1979) menemukan bahwa pada awal pembentukannya masalah utama dalam RT yaitu: (1) anggota pengurus kurang mencoba untuk mendampingi penduduk di dalam kegiatan masyarakat, (2) kurangnya pengetahuan anggota pengurus mengenai peraturan dan perundangan dan telah mengakibatkan (3) penyatuan keseluruhan penduduk di kawasan RT tidak dapat tercapai. Warga kawasan RT yang diteliti di kawasan Kasipillay mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri kegiatan yang dianjurkan. Demikian juga Pengurus juga melarikan diri tugas dan tanggungjawab mereka. Alagirisamy (1986) dalam evaluasinya tentang skim RT setelah 10 tahun penerapannya di Malaysia menyimpulkan bahwa skim RT di lapangan masih sarat dengan berbagai kelemahan dan kendala. Ia menemukan bahwa: persepsi dan pemahaman warga terhadap skim ini masih sangat rendah (dibawah 50%). Skim RT masih diidentikkan dengan rondaan di mata warga. Rendahnya populariti skim ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dan ini diperparah lagi dengan kurangnya dukungan dari otoritas lokal daerah

Dalam hasil kajiannya di Sungai Rambai dan Nibong Tebal Pulau Pinang Salparina Abdul Gapor dalam Silong (2005:175) menemukan beberapa fenomena di Rukun Tetangga di lokasi riset yaitu masalah kesukaran menarik minat penduduk, peserta RT bersifat rasional dan instrumental dalam menyertai RT, sehingga mereka ingin mendapatkan langsung diusahakan oleh RT. Ditemukan adanya imej RT yang dicemari oleh bau politik, karena bergantung kepada ihsan dermawan politikus lokal untuk mengembangkan projek dan program RT; insentif keuangan yang kurang; kekurangan kualitas sumber manusia pegawai yang ditugaskan JPNIN, karena kurang jumlah dan statusnya sebagai pegawai kontrak; dan imej RT masih berupa aktivitas rondaan/siskamling.

Patut dicatat bahwa beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Pertubuhan Bukan Pemerintah (*non-governmental organization*) sebagai pelaku sering ditemukan terlibat dalam wilayah *civil society* tetapi pada saat bersamaan dikendalikan oleh logika pasar dan menjalin kaitan yang tidak begitu jelas dengan negara. Peranan yang terpenting dari *civil society* untuk menciptakan harmoni (*peace-building*) secara publik datang kedudukan mereka sebagai perwakilan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, Lederach (1997) berpendapat bahwa harmoni tidak dapat abadi (*unsustained peace*) hanya pada hubungan di paras atas. Paras atas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pemerintah, penguasa atau pihak yang mengakui dirinya sebagai “masyarakat”. Secara faktual, *multi-track diplomacy* dengan bentuk hubungan antara masyarakat akan memupuskan batas etnik di antara mereka dan membuat proses harmoni cenderung berjaya dan keterlibatan yang luas (*popular involvement*) membawa harmoni yang lebih berkekalan (Miall, Ramsbotham and Woodhouse, 1999).

Dalam konteks yang tercipta di antara batas etnik, hubungan lintas etnik dan penguruh RT sebagai lembaga swadaya masyarakat mendapatkan relevansinya. Karena itu asumsi yang dikemukakan oleh Mansor (2004) perlu untuk menjadi catatan. Beliau menyatakan bahwa:

1. Jika batas etnik di kalangan anggota komunitas adalah tipis dan etos kebangsaan terbentuk, maka komunitas ini berpotensi untuk dibina dalam organisasi Rukun Tetangga;
2. Jika batas etnik di kalangan anggota komunitas adalah tipis dan etos kebangsaan terbentuk, maka pembinaan RT di kawasan itu mampu untuk membangun dan melibatkan penduduk di kawasannya tanpa memandang etnik, budaya dan agama;
3. Jika kedua asumsi di atas ini saling berurutan maka kawasan itu bukan saja makmur, aman tetapi juga harmoni, salah faham dan ketegangan mudah ditangani, konflik antara etnik berkurang dan kesatuan akan menjadi kenyataan.

E. Perspektif Teori Pilihan Rasional tentang Hubungan Antara Etnik.

Mansor (2003) menyimpulkan bahwa perubahan utama dalam kajian perhubungan ras dan etnik dari arah penekanan kepada konsep biologi yang terjadi beberapa waktu yang lalu ke arah hubungan sosial (*social relation*), memberi peluang kepada berbagai pendekatan

teoritik yang berada dalam lingkup ilmu sosial dan kemasyarakatan. Untuk sampai ke sebuah pendekatan teoritik yang lebih meyakinkan ada baiknya pembahasan dimulai dari pengkajian tentang konsep tentang kesukubangsaan (*ethnic*).

Kesukubangsaan adalah sebuah konsep yang paling susah untuk diberikan pengertian, terutama karena secara alami dia memiliki sifat vague atau kekaburannya. Marcus Banks (1996), dalam bukunya *Ethnicity: Anthropological Constructions*, memberikan serangkaian teori tentang kesukubangsaan dan pengertiannya. Karena itu, kita perlu sangat hati-hati dalam memilih konsep dan pengertian yang paling tepat dan relevan dengan riset yang dilakukan.

Pemikiran tentang kesukubangsaan sudah ada sejak lama dan istilah "*ethno*" berarti "*company, people or tribe*" (Volkan 1997:21). Pengertian yang sangat elementer ini dimaksudkan untuk konteks bangsa Yunani (Greeks) kuno. Sedangkan terminologi "*ethnie*" yang digunakan oleh Anthony Smith (1986), bahkan untuk bangsa yang lebih awal keberadaannya. Sebagai sebuah ideologi, kesukubangsaan adalah belum terlalu lama. Keberadaannya disebabkan oleh gerakan besar kolonial dan kapitalis di Barat sebagaimana juga terjadi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil dari perkembangan ini.

Pemakaian ideologis pertama dari kesukubangsaan datang dari ilmuan-ilmuan abad ke sembilan belas yang mencoba untuk mengkategorikan manusia apakah mereka tergolong kepada binatang atau tumbuhan (Banton 1997). Secara biologis dia adalah nasib dan kodrat manusia, dan untuk selanjutnya dia menjadi berhubungan dengan warna kulit, ukuran badan, roman muka, logat bicara, dan kemudian pakaian, agama, adat dan lain-lain. Versi awal dari kesukubangsaan disebut sebagai "ras" dan sampai saat ini dianggap sebagai persepsi publik tentang perbedaan diantara manusia. Konsep ini menjadi demikian bertenaga bahkan dengan temuan para ilmuan (sarjana) yang membantah adanya superioritas dan inferioritas manusia berdasarkan ras, ia tetap menjadi sebuah pola pikir tersembunyi yang sering dipergunakan untuk menilai seseorang

Berdasarkan teori ini seorang Orientalis menganggap bahwa etnik Melayu adalah kurang cerdas dibandingkan dengan dengan ras lain karena gen yang mereka miliki adalah resesif. Mengacu kepada hukum Mendel, pendukung teori ini menyampaikan hipotesis bahwa

meskipun semuanya terlihat normal, keturunan tidak akan dapat menghindarkan diri dari faktor resesif semacam ini (tentu saja yang dimaksudkan adalah kelinci percobaan) yang dianggap mempengaruhi sifat-sifat “*intelligence, diligence, resourcefulness*”. Dr Mahathir Mohammed, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang pada tahun 1970 menyiarkan pemikiran ini dalam bukunya yang sangat terkenal, *The Malay Dilemma*. Buku ini mengkonstruksikan identitas kesukubangsaan Melayu melalui serangkaian sifat genetik yang tidak dapat dihindarkan kecuali melalui perkawinan silang dengan seseorang yang memiliki ras superior atau melalui *privileges* khusus untuk mendukungnya.

Tentu saja beliau memasukkan unsur-unsur lingkungan dan lain-lain yang menyebabkan ketertinggalan Melayu, tetapi fakta bahwa alinea yang krusial tersebut masih muncul di saat ilmu genetik telah menemukan bahwa ras tidak menentukan tingkat intelektual membuktikan bahwa kekuatan persuasif dari persepsi rasial dan ketidakinginan manusia untuk meninggalkan anggapan yang selama ini secara nyaman dipercayai.

Perkembangan dalam ilmu sosial pada saat terakhir melahirkan teori-teori lain tentang kesukubangsaan, meskipun masih mengandung elemen kontradiktif. Salah satu yang paling terkenal dan menentukan adalah pemikiran untuk lari dari aspek fisik dari kesukubangsaan, dengan kata lain memisahkan antara ras dengan kesukubangsaan. Frederik Barth (1969), misalnya mencoba untuk menunjukkan bahwa kelompok etnik adalah sesuatu yang merupakan konstruksi sosial dengan demikian diakibatkan oleh faktor lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa muatan fisik dan ideologikal dari sebuah kelompok tidak dapat dilihat secara terpisah. Mereka tidak stabil dan juga tidak tetap/kaku (*coherent*). Apa yang coba ditekankan oleh Barth adalah batas menentukan kelompok. Kesukubangsaan adalah apa yang ditemukan seseorang dalam batas yang tidak menyekat “sesuatu” dari ketidakadaan, tetapi lebih kepada mengenali/membedakan antara dua atau lebih “sesuatu”.

Kebermaknaan teori Barth adalah betapa dia menunjukkan sebuah fondasi dasar dari kesukubangsaan dan itu adalah “ketetapan sebuah perubahan”. Sebuah kelompok hanya menyangang sebuah identitas ketika dilihat oleh kelompok yang lain yang berada di luar batas (pagar) mereka. Teori ini sampai kepada kesimpulan bahwa jika seorang individu tidak peduli dengan batas/pagar atau kelompok lain yang ada di luar diri/kelompoknya, tidak akan memiliki kesukubangsaan. Seorang yang universalis, tidak akan mengenali adanya batas

etnik atau kesukubangsaan. Hal ini terjadi tanpa menyatakan bahwa batas-batas tersebut mungkin saja berbentuk teritorial dan/atau politik, tapi pada banyak kes batas hanya berbentuk kebiasaan/adat persepsi atau bahkan imajinasi.

Yulian Bromley (1975) dan beberapa sarjana Rusia lain menyumbangkan ide bahwa kesukubangsaan merupakan kegiatan atau kegiatan yang membuat manusia terpisah-pisah. Ia mengutip pandangan Lenin bahwa *“all history is made up of the actions of the individuals.”* Bromley mengartikan *“the ethnos”* sebagai sekelompok manusia dengan kesamaan budaya yang muncul dan bereaksi terhadap kenyataan sosial dan politik bersama. Kesukubangsaan karena itu adalah penampilan dan penampilan ini menentukan makna seseorang bukan berdasarkan kepada bagaimana ia kelihatan namun berdasarkan apa yang dia lakukan.

Kesukubangsaan (etnisitas) hanya ditemukan pada penemuan batas, khususnya ketika seorang individu melihat dirinya dalam pandangan seseorang atau kelompok lain. Karena itu, kesukubangsaan seseorang ditentukan oleh “yang lain” bukan oleh dirinya. (Frederick Barth)

Hal yang sangat signifikan untuk riset ini adalah bagaimana pandangan etnik instrumentalis dari Manchester School memandang kesukubangsaan. Salah satu yang paling berpengaruh yaitu Abner Cohen (1969), mengajukan pemikiran tentang “kesukubangsaan politik” (*political ethnicity*). Hal ini bermaksud, kesukubangsaan tidaklah sebuah bentuk identitas tetapi ia adalah sebuah strategi untuk sebuah aksi bersama yang memiliki tujuan tertentu. Tope (2003) mengutip Banks *“It is a goal-directed ethnicity, formed by internal organizations and stimulated by external pressures and held, not for its own sake, but to defend an economic and political interest”* (cited in Banks 1996: 35). Pandangan etnik instrumentalis yang memandang keyakinan kesukubangsaan adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional ini penulis rasakan relevan untuk kes hubungan antara etnik di Asia Tenggara publiknya dan Malaysia serta Indonesia khususnya. Dari pandangan inilah munculnya Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory/RCT*).

RCT merupakan adaptasi sebuah pendekatan yang sangat populer dalam ilmu sosial terhadap hubungan etnik dan ras. Dalam ilmu sosiologi dan psikologi sosial dia dinamakan teori pertukaran (*exchange theory*) dalam anthropology sosial dinamakan *transactional*

theory dan dipelopori oleh Frederick Barth, dalam ilmu ekonomi dinamakan *neo-classical micro-economics* (Zavirovsky 2005 dan Zey 1998), dalam ilmu politik dinamakan sebagai *public choice theory* oleh Anthony Downs dan Mancur Olsen atau juga secara generik dikategorikan sebagai *rational choice theory* (Banton,1983:103).

Hubungan antara warga dalam kerangka hubungan etnik (*ethnic relations*) di atas dapat dipahami dalam kerangka teori pilihan rasional. Pada saat ini RCT dianggap sebagai sebuah teori yang dapat menjelaskan dengan baik hubungan antara etnik terutama di wilayah urban yang kosmopolitan. Setidaknya teori ini menjadi dasar yang terkuat dalam mengukur pilihan-pilihan pribadi/personal baik diterapkan dalam mengukur kompetisi maupun batas etnik. Sebagai basis RCT adalah adanya pandangan bahwa fenomena sosial yang kompleks seperti hubungan dalam *civil society* di atas dapat dijelaskan melalui perilaku-perilaku asas setiap individu. Unit dasar kehidupan sosial adalah individu dan pilihan-pilihannya dalam bersikap. Untuk menjelaskan lembaga sosial dan perubahan sosial adalah dengan menunjukkan bagaimana mereka merupakan hasil tindakan dan interaksi individu-individu (Elster 1989,13). Dalam RCT individu didasari oleh motivasi oleh keinginan atau tujuan yang mengutारेkan pilihan-pilihan mereka. Mereka berlaku dengan dibatasi dan dibawah cabaran, keterbatasan (*constraints*) dan informasi yang mereka terima dan alami.

Mansor dalam serangkaian risetnya (1997, 1998, 1999) menjadikan penggunaan RCT dalam memahami perhubungan ras, etnik dan agama. Mansor meragukan motif seseorang berbuat merupakan hasil tekanan dominasi masyarakat atau kelompok sebagaimana asumsi Emile Durkheim. Dalam tradisi ini, fenomena kelompok seperti etnik, ras, agama, kelas, status, wilayah, ideologi, kasta dan seterusnya mendominasi perilaku seseorang. Namun mengikuti pendapat Gambetta dalam bukunya "*Did they jump or were they pushed?*", kita bertindak sebagai konsekuensi pilihan kita.

Max Weber menyatakan bahwa tindakan manusia menjadi bermakna karena ditentukan oleh kalkulasi mendasar dan rasionalitas formal (Mansor, 1999:8). Rasionalitas substantif berkaitan dengan dimensi nilai seperti tanggung jawab sosial, kepercayaan, persahabatan, pencapaian spiritual dan lain-lain. Sementara rasionalitas formal mengacu kepada kalkulasi material dan pencapaian status. Karena itu, *Rational Choice Theory* berdasarkan beberapa premis, yaitu:

1. Individu memiliki tujuan dan pilihan yang berbeda;
2. Individu berlaku untuk memaksimalkan keuntungan;
3. Tindakan individual adalah fungsi sentimen individu dan kepercayaannya kepada kelompoknya;
4. Sekali seseorang membuat pilihan tindakannya, dia akan menutup pilihan lain;
5. Pada saat individu berbuat atas sebuah pilihan, ia membentuk ikatan sosial dengan individu lain yang mungkin lebih kuat pada keterkaitan sosialnya yang lain.;
6. Pada saat individu gagal untuk memaksimalkan keuntungan, ia menggerakkan tindakan kolektif, dimensi yang dipilih akan mencerminkan konteks sejarah-kultural masyarakat tersebut;
7. Pada saat individu gagal untuk memaksimalkan keuntungannya melalui dimensi material, ia akan berpaling kepada dimensi spiritual (*divine*).

Selanjutnya Banton dalam Mansor (2000) mengaitkan RCT kepada hubungan etnik dan ras berdasarkan beberapa premis yaitu:

1. Individu menggunakan karakteristik fisik dan kultural individu lain dalam proses pemaduan dan pemisahan;
2. Ketika individu menggolongkan individu lain berdasarkan karakteristik fisik, hal ini cenderung menjadi eksklusif sementara kategorisasi berdasarkan karakteristik kultural cenderung menjadi inklusif;
3. Bentuk dan intensitas hubungan kelompok cenderung memiliki konsekuensi berbeda batas kelompok. Persaingan individual mengurangi batas kelompok dan persaingan antara kelompok meningkatkan batas kelompok.

Banton (1997 dan 1985) memakai RCT dalam memahami konsep kesadaran etnik dan rasial (*ethnic and racial consciousness*), ini adalah suatu wacana yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pakar-pakar yang menekuni soal etnik dan rasial dalam masyarakat ragambudaya. Dengan demikian ide pilihan rasional pada publiknya menghasilkan sebuah perilaku sosial yang sadar dan merupakan hasil sebuah strategi yang penuh pertimbangan. Dengan demikianlah seseorang atau warga bertindak dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah institusi dan lembaga. RCT tidak bisa menjelaskan perilaku *dogmatism* dan *altruism*, namun dia merupakan sebuah basis teoretikal yang kuat

dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kondisi bebas, rasional dan egaliter seperti lembaga-lembaga *urban locality groups*, di mana individu bertindak dengan pertimbangan-pertimbangan pribadi dan terlibat dalam saling mempengaruhi (*mutual reinforcement*)

Karena akibat *consumer demand* adalah untuk menggalang pertukaran dan hubungan antara kelompok dan pada akhirnya mengurangi perbedaan kultural, maka kajian terhadap hubungan antara kelompok harus melihat kepada soalan pada hal apakah antara kelompok berbeda, yaitu yang dinamakan sebagai konsep batas etnik (*ethnic boundaries*). Istilah ini pertama sekali diperkenalkan oleh Fredrick Barth (1966) yang kemudian dilanjutkan oleh Max Glucknow, Michael Banton dan Mansor M. Noor.

Salah satu pernyataan Barth yang sangat penting dalam kajian seminalnya tersebut adalah betapa batas etnik adalah cair (*permeable*), dia ada seiring dengan aliran pergerakan baik seseorang atau sesama mereka. Pentingnya karakter sebuah kelompok akan diambil pada pusat kekuasaan yang mereka miliki tetapi kelompok menjadi tumbuh dan batas menjadi metipis pada perilaku di pinggiran (*periphery*) dimana individu berlaku melintas batas etnik (*cross-cutting ethnic ties*) untuk menjadi anggotabarukelompok lain atau bahkan meninggalkan kelompok sama sekali (Banton, 1983: 125).

Signifikansi ras atau etnik akan didasari pada kelompok yang memiliki batas etnik yang tebal, dalam hal ini menjadi sulit untuk seorang menjadi anggotabarukelompok atau bahkan untuk meninggalkannya. Gambar di bawah ini menggambarkan klasifikasi dalam bentuk diagram.

Gambar 2. Kelompok dibentuk oleh batas (*boundary*) dan keuntungan (*privilege*) (Banton, 1983)

	Privilege	
	- (low)	+ (high)
+ (hard)	1 Incapsulating	2 Excluding

- (soft)	3 Numerical	4 Incorporating
----------	----------------	--------------------

Untuk jangka waktu yang panjang, tingkat ketebalan batas etnik sebuah masyarakat atau kelompok akan sangat tergantung kepada hubungan antara masyarakat dan kelompok tersebut dengan lingkungannya. Banton (1983:136) menyimpulkan bahwa teori tentang hubungan etnik dan ras haruslah pada tempat pertama adalah sebuah teori tentang pendirian, perawatan dan perubahan kepada batas-batas etnik. Menerapkan teori tersebut untuk menganalisis sebuah situasi khas dan pertikular adalah esensial untuk mempertimbangkan juga bagaimana kelompok mengelola dan mengontrol sumberdaya yang dimilikinya. Ianya adalah studi tentang sebuah kelompok, bagaimana batas digunakan untuk mengindarkan sebagian anggotakelompok sumberdaya sehingga terbentuk ketidakadilan (*inequality*), kemudian juga diperlukan untuk menganalisis juga salah satu cabang penting RCT yaitu berhubungan dengan sumberdaya manusia dan sosial (*human dan social capital*).

Jika RCT dipergunakan untuk menganalisis sebuah proses sosial dia akan menekankan kepada bagaimana anggotakelompok melakukan pertukaran barang dan jasa (*service*) dalam mencari keuntungan dan kemanfaatan untuk mereka. Jika mereka berkompetisi satu sama lain dengan basis individu, hal ini akan mencairkan batas kelompok. Jika mereka berkompetisi berasaskan kelompok, mereka akan membagi kepentingan mereka dan menebalkan batas kelompok sehingga mereka cenderung menjadi lebih eksklusif. Kehidupan kelompok dan peribadi yang tersubordinasi akan bergerak ke arah pembinaan ikatan inklusif mereka untuk memobilisasi kekuatan dan menyerang praktik-praktik yang mengasingkan mereka etnik yang mendapat keuntungan (*privilege*). Batas etnik yang tebal akan menciptakan masyarakat eksklusif dan menghambat pembangunan kesatuan bangsa (*nation building*) sehingga akan memicu (*trigger*) terjadinya berbagai bentuk konflik antara kelompok (*inter-group conflict*).

Masyarakat modern adalah masyarakat yang cair (*fluid*), sementara masyarakat tradisional lebih kukuh (*rigid*) dalam struktur dan nilai-nilainya. *Civil society* menurut Gellner tidak hanya bercirikan moderniti tetapi juga diikuti secara sukarela (*voluntary*) antara Negara dengan keluarga dan individu, tidak berdasarkan etnik atau pertimbangan religius. Karena itu masyarakat perkotaan (*urban*) memiliki ciri sedemikian dalam erti yang sebenarnya, berbeda

dengan masyarakat rural yang monolitik dan tradisional. Karena itu dapat dipertanggungjawabkan kiranya jika kajian antara etnik dalam *civil society* mengambil wilayah perkotaan (*urban*) sebagai *settingnya*. Problematika kawasan kota dapat dilihat dalam pengukuran fluiditas komunitas (etnik) yang mana menjadi parameter yang mengindikasikan sebuah kelompok masyarakat sudah memiliki karakter *civil society* dalam erti sebenarnya.

Beberapa kajian oleh Shamsul (1996a, 1996b, dan 1998), Lian Kwen Fee (1997), Kahn dan Loh (1992) dalam Mansor (1999:63) menyimpulkan telah berlakunya berbagai bentuk perubahan dalam masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia dalam konteks identitas individual dan batas kelompok telah menjadi begitu cair (*fluidity*) dan dinamis. Preferensi yang dipergunakan oleh individu dalam pilihan-pilihannya lebih kepada sekian banyak variabel disamping etnisitas dan religi. Studi Mansor selama 1990-1998 (1999) menunjukkan bahwa telah terdapat kaitan interaksi antara etnik (*cross-cutting ethnic ties*) antara etnik Melayu dan Cina terutama di tempat kerja, tempat tinggal dan pusat perbelanjaan. Observasi ini juga menyimpulkan dua hal, yaitu: (1) Cina lebih memetik manfaat interaksi individu lintas batas etnik, dan (2) Interaksi sosial lebih bertujuan untuk mendapatkan sumber daya sosial dan kepercayaan sosial.

Analisis menunjukkan bahwa variabel sentimen, identitas dan pilihan menjadi berbahaya jika dipergunakan seseorang untuk berjuang dalam kerangka kelompok untuk mendapatkan sumber daya sosial (*social resource*) dan kepercayaan sosial (*social esteem*). Pembangunan Malaysia yang sukses secara ekonomi menjadikan fenomena tersebut menjadi tidak relevan. Dapat disimpulkan keberhasilan pembangunan ekonomi memberi ruang lebih lega kepada pribadi untuk berkompetisi dan berhubungan secara lebih luas sehingga orientasi kelompok menjadi tidak relevan dan hubungan yang lebih luas melintasi batas etnik menjadi suatu keharusan. Kepentingan pribadi, status dan kewajiban personal menjadi penyeimbang pilihan-pilihan berdasarkan etnisitas

Hubung kait lintas etnik (cross-cutting ethnic ties)

Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Mansor dalam artikel Hubungan Ras dan Etnik di Malaysia (tanpa tahun) yang mengingatkan adanya trend perhatian para Sosiolog yang

lebih memberikan perhatian kepada perubahan-perubahan besar telah dikritik oleh Frederick Barth (1969). Barth meminta untuk lebih mengkaji proses-proses yang berbeda dalam hal pembentukan dan kestabilan kelompok etnik. Hal ini juga disokong oleh argument Cox (1948) dalam artikel yang sama bahwa hubungan yang terjadi antara dua orang yang berbeda etnik tidak hanya dicirikan oleh perbedaan etnik tetapi boleh juga membina hubungan yang tidak berasaskan ras. Dalam hal yang terakhir inilah terjadi hubungan kaitan lintas etnik (*cross-cutting ethnic ties*). Argumen ini didukung oleh riset Mansor sepanjang tahun 1990an dimana hubungan antara etnik Cina dan Melayu di Malaysia lebih dipengaruhi oleh nilai universal seperti materialisme penghormatan status dan ikatan sosial (Mansor, 1997)

betapa ternyata individu dalam perilakunya menentukan orientasinya sendiri secara rasional, tidak selalu berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan etnisitas atau religius

Dalam berbagai kajian yang berkaitan dengan hubungan antara etnik di Malaysia sejak tahun 1990, salah satu yang penting dalam temuan adalah . Karena itu intensitas dan pola hubungan antara etnik merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Batas etnis yang tipis di daerah urban sebagai bentuk komunitas modern mengakibatkan fluiditas etnisitas menjadi begitu cair. Hal ini secara asumsi tidak hanya terjadi di Malaysia tetapi juga di tengah berbagai nation (kajian antarabangsa atau *cross-national research*) yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Kesemua teori hubungan antara etnik dan ras yang telah dinyatakan di atas dapat dilihat baik sebagai falsafah sejarah atau teori ilmu sosial. Sebahagian besar kajian tentang hubungan antara etnik dan ras setidak-tidaknya mengandungi aspek sejarah untuk menjelaskan bagaimana realitas soalan masa kini. Begitu banyak faktor-faktor yang relevan untuk memahami soalan masa kini yang tidak mungkin dapat dilakukan tanpa membincangkan hal-hal sejarah Negara dimaksudkan. Untuk melakukan kajian yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran tentang hubungan antara etnik dan ras adalah suatu kemestian untuk maju dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu baik meningkatkan

interpretasi sejarah (*historical interpretation*) dan memperkuat kerangka teoritikal (*theoretical framework*) ilmu ilmu sosial.

Sejak abad ke-19 penggunaan istilah komunitas pada level tertentu berkaitan dengan harapan dan keinginan untuk mendapatkan kaitan hubungan yang lebih dekat, lebih hangat dan lebih harmoni diantara warga Komunitas juga dapat didekati secara kategori deskriptif atau serangkaian variabel yang terdiri tempat (*place*), kepentingan (*interest*) dan keterkaitan (*communion*).

Institusi komunitas di peringkat lokal secara ideal memiliki beberapa manfaat yang potensial untuk warganya. *Pertama*, mereka melibatkan orang-orang yang secara bebas berpadu bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Mereka memiliki fungsionaris, ahli, struktur dan cara kerja yang memberikan kemungkinan dan peluang kepada para anggota untuk terlibat. *Kedua*, organisasi ini merupakan bagian dari proses politik yang lebih besar. Banyak diantaranya dibentuk dengan kandungan tujuan untuk mewakili dan memperjuangkan (*representing*) kepentingan masyarakatnya. *Ketiga*, mereka biasanya membawa bersama nilai-nilai dan norma kerjasama dan komitmen untuk semua ahli. *Keempat*, kebanyakan institusi komunitas peringkat lokal dianggap sebagai organisasi untuk saling menyokong dan membantu di kalangan para ahlinya. Mereka melibatkan orang-orang untuk bergabung bersama untuk memproduksi barang atau jasa untuk kegunaan mereka sendiri

Konsepsi Putnam tentang "*civic networks*" dimodifikasi oleh menjadi "*networks of engagement*" oleh Varshney. Argumen terpenting Varshney adalah dalam masalah kekerasan etnik fokusnya pada apakah keterkaitan etnik dan sosial terjadi antara etnik bukan sesama etnik. Dengan kata lain kepercayaan yang kritis dan potensial mestinya terjadi dalam jaringan "*inter-ethnic*" bukan dalam hubungan "*intra-ethnic*". *Civil society* menjadi relevan sebagai unit analisis karena didasari oleh argumen bahwa hubungan yang lebih nyata antara aktor-aktor antara etnik sebenarnya justru terjadi pada tingkat paling dasar yaitu *civil society*, bukanlah pada level Negara yang lebih makro. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika ingin mengetahui secara nyata pola dan intensitas hubungan antara etnik dalam bentuk perilaku, unit analisis yang paling akurat adalah *civil society*. Untuk ini secara lebih jelas definisi operasional *civil society* adalah (1) keberadaannya berada di antara keluarga dan

Negara (2) memungkinkan adanya hubungan anatar individu dan antara keluarga dan (3) bebas pengaruh Negara (*independent*)

. Varshney menyimpulkan bahwa peranan jaringan kewargaan antara komunitas (*intercommunal civic networks*) sangat krusial dalam membangun harmoni hubungan antara etnik. Hubungan antara etnik dalam jaringan masyarakat (*civic networks*) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, bentuk yang lebih formal dinamakan kaitan dalam bentuk asosiasi (*associational forms of engagement*) dan yang lebih fleksibel berupa kaitan dalam bentuk keseharian (*everyday forms of engagement*).

Sebagai kumpulan kejiranan (*neighborhood association*) RT adalah perwakilan kelompok lokal. Secara konseptual perkelompok kejiranan adalah sebuah bentuk nyata dari *civil society*. *Civil society* memperkuat keterlibatan dan partaisipasi masyarakat, memberikan kontribusi kepada kesehatan dan keberlangsungan demokrasi, dan memperkuat pemerintah menjadi responsif dan efektif. Kedudukan RT terletak pada paras terbawah sebagai unit terkecil dalam sistem administrasi pemerintahan lokal.

Namun jika kita menganut harmoni (*peace*) sebagai pertautan faktor-faktor komunikasi, ketimpangan kaya-miskin, ekonomi, hubungan antara warga dan toleransi, maka seluruh tugas dan fungsi organisasi RT bermuara kepada pembinaan harmoni dan mewujudkan ketenteraman warga (*peace for society*). Hal ini dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun dalam kerangka integrasi (kesatuan) di paras negara. Dalam konteks ini fungsi Rukun Tetangga dalam pengurusan konflik (*conflict management*) msih merupakan suatu perkara yang baru. Beberapa kajian telah dilakukan di Malaysia tentang hubungan antara warga dalam Rukun Tetangga, namun belum mampu mengungkap potens yang dimiliki, karena belum adanya tingkat partaisipasi yang baik serta metode yang lebih komprehensif.

Sebagai dasar analisis Banton mengintrodusir pemakaian *Rational Choice Theory* dalam memahami kondep kesadaran etnik dan rasial (*ethnic and racial consciousness*), ini adalah suatu wacana yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh ahli-anggotayang menekuni soalan etnik dan rasial dalam masyarakat multikulutral. Dengan demikian ide pilihan rasional pada umumnya menghasilkan sebuah perilaku sosial yang sadar dan merupakan hasil sebuah strategi yang penuh pertimbangan. Dengan demikianlah seseorang atau warga bertindak

dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah institusi dan lembaga. Mansor meneruskan wacana ini dalam berbagai kajian yang berkaitan dengan hubungan antara etnik di Malaysia. Salah satu yang penting dalam temuan adalah betapa ternyata individu dalam perilakunya menentukan orientasinya sendiri secara rasional, tidak selalu berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan etnisitas atau religius. Karena itu intensitas dan pola hubungan antara etnik merupakan sesuatu yang tidak terbatas. Batas etnis yang tipis di daerah urban sebagai bentuk komunitas modern mengakibatkan fluiditas etnisitas menjadi begitu cair.

ide pilihan rasional pada umumnya menghasilkan sebuah perilaku sosial yang sadar dan merupakan hasil sebuah strategi yang penuh pertimbangan.

Dengan demikianlah seseorang atau warga bertindak dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah institusi dan lembaga

BAB III

HUBUNGAN ANTARA KOMUNITAS MELAYU DAN CINA

A. Melayu sebagai Payung Etnik

Dalam memahami posisi hubungan antara etnik di wilayah Asia Tenggara pada umumnya dan kawasan Malaysia dan Indonesia pada khususnya dapat digunakan konsep *permeable dan canopy ethnicity* yang diperkenalkan oleh Hefner dan Shamsul AB (2001). Dengan konsep *permeable*, batas etnik yang dimiliki oleh etnis Melayu adalah berubah-ubah dan mempunyai fleksibilitas sedemikian rupa. Bahasa Melayu adalah aspek yang menjadi kunci dalam konsep *permeable ethnicity*. Ia menjadi bahasa yang digunakan di pantai barat Borneo,

semenanjung Malaya, dan Sumatera. Secara praktis ia menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan keilmiahan, perniagaan, diplomasi dan religi. Namun demikian perubahan tersebut tetap berada di bawah satu payung etnik Melayu Nusantara, inilah yang diistilahkan sebagai *canopy ethnicity*. Senada dengan ini Hefner (2001: 15) menggunakan terminologi etnisitas '*Malayo-Indonesian*' memayungi identitas Melayu di rantau Asia Tenggara dan agama Islam menjadi medium bagi perkembangan di abad 15 sampai dengan 17 dan akhirnya membentuk '*multiethnic macrocosm*' sampai ke bagian selatan Philipina.

Kelompok etnik di alam Melayu ini seperti Melayu, Jawa, Minangkabau, Bugis, Banjar, Bajau, Kadazan, Dusun, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau dan kelompok etnik tempatan yang lain tidak memiliki batas etnik yang tertutup Hal ini juga terjadi pada masyarakat Arab, Cina, Portugis dan India yang berhijrah ke sini. Akibat dari hubungan yang melintas batas kelompok ini didapati proses integrasi budaya dan sosial dengan masyarakat setempat hingga lahir sub-kelompok seperti Jawi Pekan, Peranakan, Baba, Nyonya dan Chettiar dalam kalangan mereka, demikian Coppel dalam Mansor dalam Mansor (2005). Dalam konteks Malaysia, Mansor (2006) menggunakan pendekatan ini dengan berpandukan kepada Teori Pilihan Rasional guna memahami pilihan dari peluang yang ada dalam kesempatan orang untuk bertindak.

Konsepsi ini menemukan bentuknya yang asli pada masa sebelum datangnya kolonialisme Barat di rantau Melayu, hubungan etnik bersifat *permeable* dan etnik Melayu menempatkan dirinya sebagai payung (*canopy*). Artinya, setiap kelompok etnik mempunyai ciri-ciri bahasa, budaya dan agama tersendiri tetapi disebalik kewujudan jatidiri dan identitas sendiri ini, setiap kelompok etnik itu memiliki batas kelompok etnik masing-masing yang terbuka kepada pengaruh sosiobudaya masyarakat setempat, yaitu Melayu. Kesemua etnik memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan berlainan tetapi berteduh di bawah sebuah payung Melayu, alam Melayu dari segi bahasa, budaya dan agama.

Kenyataan sosial ini di tangan penjajah, baik Inggris untuk Malaysia dan Belanda untuk Indonesia bahkan juga pada awalnya Portugis diubah dengan mengkategorikan kelompok etnik berdasarkan kepahaman konsep ras dan rasisme. Kolonialisme telah mengamalkan konsep ras yang ditafsirkan secara tertutup berdasarkan ikatan darah dan mempunyai implikasi superioriti ras dan rasisme (Banton 1983). Dengan itu masyarakat disusun atur secara

stratifikasi dengan lapisan-lapisan. Mansor (2006) menyebutkan bahwa untuk Malaysia, penjajah Inggris memberi peranan untuk orang kulit putih berada di susun lapis bahagian atas, sementara Cina, India, Melayu dan Bumiputera lain di bawahnya. Abraham (2004) yang juga disepakati oleh Mandal (2004:61) secara sistematis mengkaji betapa pembinaan kelas sosial berasaskan ras (dia tidak memakai istilah etnik) di Malaysia menghasilkan pola hubungan antara etnik yang bersebab struktur politik, ekonomi dan ideologi pemerintahan kolonial.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Melalui pasal 131 *Indische Staatsregeling* sebagai undang-undang yang diberlakukan di daerah koloni, pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Bumiputera (termasuk Melayu di dalamnya). Untuk memahami ini, Horowitz berpendapat bahwa konsep ras dan status sosial telah dipergunakan untuk mengukuhkan kepentingan ekonomi dan kuasa penjajah di tanah jajahannya. Meskipun secara historis dan demografis memiliki dominasi di kawasan ini, namun terlihat bahwa etnik Melayu yang sebelum masa penjajahan diposisikan sebagai payung bagi etnik lain berada pada posisi marginal dan tertekan. Kebijakan pemerintah Belanda sedemikian kursif sehingga mereka juga membantuk masyarakat bersekat (*enclave societies*) yang menurut Reid (1993:313) bertanggung jawab terhadap kegagalan asimilasi antara etnik sampai sekarang.

Melayu adalah sebuah kumpul etnik yang menghuni secara tersebar di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat dan kebudayaan Melayu sebagai sebuah *canopy ethnicity* kita artikan dalam arti geo-antropo-kultural yang luas. Dia mencakup keseluruhan bangsa Melayu yang berada di gugusan kepulauan Nusantara (termasuk Filipina), Semenanjung Malaysia dan daratan Asia Tenggara lainnya. Mereka disatukan oleh kesatuan ras dan kelompok etnik, yang membedakannya dengan yang bukan Melayu yang juga menjadikan kawasan Nusantara dan daratan Asia Tenggara ini sebagai tanah air mereka. Rumpun Melayu ini juga disatukan oleh bahasa, corak budaya primordial yang mereka pusakai secara turun temurun, anutan agama dan kesamaan nasib maupun tingkat perkembangan dalam perjalanan sejarah mereka yang sudah cukup panjang ke belakang.

Suku-suku bangsa Melayu ini secara geo-politis sekarang terkelompok ke dalam dua bahagian: satu, yang memiliki negara sendiri, dan dua, yang berada di bawah naungan

kekuasaan kelompok bukan Melayu. Kepada yang pertama termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, sedang yang kedua masyarakat-masyarakat Melayu di Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan kelompok-kelompok minoritas Melayu lainnya di daratan Asia Tenggara lainnya secara terpencar-pencar dan kecil-kecil (Naim, 1997). Orang-orang Melayu di Malaysia dan Indonesia (utamanya Sumatera dan Kalimantan) sebagaimana juga Singapura yang telah menjadi negara-negara merdeka sejak usainya Perang Dunia Kedua setengah abad yang lalu, menjadi kelompok mayoritas yang dominan di wilayah ini. Karena itu perlu di terokai berbagai karakteristik yang mereka miliki.

Kesemua orang Melayu adalah bergama Islam. Islam adalah semangat yang menguasai kehidupan orang Melayu. Di tanah Minangkabau bahkan disebutkan dalam sebuah pepatah yang dikenal sebagai "*adat basandi syara' dan syara' basandi kitabullah*". Dengan demikian antara adat dan agama merupakan dua variabel yang saling berkelindan. Naim (2002) seorang sosiolog yang intens menggali masalah ke-melayu-an dan ke-minangkabau-an di Indonesia secara konsisten, malah menjadikan ini sebagai konsep analisis dalam menciptakan dikotomi M (Minang/Melayu) dan J (Jawa) dalam banyak tulisannya (Naim, 1997, Naim 2002, Naim 2004) tentang budaya dominan di wilayah Nusantara. Dengan menggunakan pendekatan konflik, bukannya struktural-fungsional, dia mencirikan budaya Melayu Minangkabau sebagai sebuah budaya hasil dari sebuah proses sintetik dan Jawa sebagai sebuah budaya hasil dari proses sinkretik.

Dari segi bahasa, meskipun memiliki logat dan dialek sendiri-sendiri dan mungkin berbeda antara setiap kawasan, orang Melayu berbicara dengan bahasa sendiri yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang dianggap asli adalah apa yang digunakan di semenanjung Malaysia dan Riau daratan sebagaimana juga Jambi, sebagian Sumatera Barat, Deli dan Palembang. Orang Melayu dianggap toleran dan akomodatif. Sifat ini menurut Mansor (2006) adalah cetusan dari ajaran agama Islam. Di Malaysia, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Perlembagaan seseorang baru bisa dikatakan sebagai Melayu yang asli jika dia bertutur bahasa Melayu, hidup dengan cara dan budaya Melayu, dan menganut ajaran Islam.

Karakteristik bangsa Melayu ini dipandang dengan sedikit stereotip oleh bangsa lain. Syed Hussein Alatas dalam Mansor (2006:54) mengutip pernyataan Sir Thomas Stamford Rafles dengan:

"tolerably correct to say that the Malays as being so indolent that when he has rice, nothing will induce him to work. Accustomed to bear arms from infancy and to rely on his own powers for safety, and to fear those of his associate, he becomes the most polite of all savages. Yet he is very sensitive to insult and is resentful of conformity imposed by others. Long nurtured grievances sometimes express themselves in retaliation against innocent".

Beberapa karakter lain yang dipunyai oleh orang Melayu dalam pandangan administrator Inggris adalah (Mansor, 2006):

1. tidak suka menceburkan diri kepada perniagaan;
2. tidak rajin;
3. tidak suka mengikut jangka masa yang ditetapkan;
4. tidak suka kepada pengumpulan harta kekayaan karena menunjukkan semangat keduniaan;

Dengan demikian tidaklah mengherankan jika terutama di Malaysia, tidak banyak bangsa Melayu yang berjaya di sektor perniagaan. Mereka lebih memilih untuk mengabdikan diri di sektor publik. Orang Melayu suka kepada pekerjaan yang berbentuk perkhidmatan publik. Mereka bersedia untuk mendapat pendapatan yang kecil, namun memiliki kehidupan yang terjamin. Di Malaysia, karena sadar akan psikologi orang Melayu ini, penjajah British banyak merekrut mereka untuk bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Di kalangan masyarakat Indonesia, bekerja sebagai pegawai negeri masih tetap merupakan kebanggaan bagi bangsa Melayu, meskipun mereka sadar bahwa gaji sebagai seorang pegawai negeri sangat tidak memadai untuk hidup secara layak apatah lagi mewah.

Sosiolog senior Minangkabau dan Nasional, Mochtar Naim (2004) dalam kertas kerjanya dalam sebuah seminar di perguruan Islam Parabek Bukittinggi menyatakan bahwa menjelang usainya Perang Dunia Kedua di tahun 1940-an, sejumlah tokoh nasional di dunia Melayu pernah memimpikan akan membentuk sebuah Negara Melayu yang kawasannya mencakup Filipina, Indonesia, Malaysia dan Singapura sekarang. Tokoh-tokoh berumpun Melayu seperti Jose Rizal di Filipina, Dr Burhanuddin di Semenanjung Melayu, dan Tan Malaka di Indonesia adalah dari antara tokoh-tokoh Melayu yang memiliki impian itu.

Impian tersebut bagaimanapun tinggal impian karena pengalaman sejarah yang berbeda-beda di bawah penjajahan Barat yang menyebabkan orientasi mereka juga berbeda-beda. Filipina moderen dibentuk oleh pengaruh kekuasaan Amerika dan Spanyol sebelumnya;

Indonesia moderen oleh pengaruh kekuasaan Belanda, sementara Malaysia dan Singapura oleh Inggris. Semua itu lalu menjurus ke arah pembentukan negara yang merdeka masing-masingnya dengan orientasi yang kuat ke arah pengaruh budaya bekas para penjajah tersebut masing-masingnya.

Impian Kesatuan Dunia Melayu yang mencakup seluruh kawasan Nusantara, seperti yang diinginkan oleh ketiga tokoh Melayu tersebut, bagaimanapun, kelihatannya memang tidak berlanjut, karena berbagai pertimbangan fundamental yang tidak memungkinkan hal itu terjadi dalam wujudnya yang utuh itu. Pertama adalah pertimbangan perubahan struktur geopolitik yang terjadi di kawasan Nusantara itu sendiri. Singapura, setelah terlepas dari ikatannya dengan *Malay Federated States*, telah menjadi negara sendiri yang seluruhnya didominasi oleh kelompok etnis Cina perantauan (*Nan Yang Chinese*), sehingga secara geopolitik Singapura praktis terlepas kaitannya dengan ikatan dan semangat Dunia Melayu itu. Singapura telah menjadi bagian dari jaringan Emporium Naga Cina di Asia Tenggara dan Timur Jauh. Demikian juga halnya dengan Filipina yang makin didominasi oleh kelompok non-Melayu, tegasnya dari etnis keturunan Cina, sementara kelompok Melayu Filipina kalah dari persaingan merebut hegemoni dalam hampir semua bidang kehidupan.

Komponen yang sangat penting adalah agama dan budaya. Dalam pembentukannya, Dunia Melayu menganut fundamental budaya sintetik, yakni yang memadu antara budaya adat dan agama ke dalam satu kesatuan sintetikal, di mana Melayu adalah Islam dan menjadi muslim berarti juga menjadi Melayu. Singapura dan Filipina yang dalam perkembangannya lalu teridentifikasi sebagai negara non-Melayu, sendirinya terlepas kaitannya dengan dunia Melayu itu. Yang sekarang tinggal adalah kelompok minoritas etnik Melayu di Singapura dan kelompok Islam Moro yang Melayu di Filipina Selatan yang kedua-duanya tersingkirkan dalam percaturan dan persaingan merebut hegemoni kekuasaan ekonomi dan politik yang sekaligus kultural dan agama.

Di Indonesia sendiri yang negaranya memiliki filosofi budaya sinkretik dengan lambang Garuda Pancasila, yakni di mana semua agama diperlakukan sama dan negara berdiri di atas semua agama-agama itu, filosofi Dunia Melayu yang sintetik itu menjadi terpojokkan, kendati mayoritas penduduknya adalah muslim. Orang Islam di Indonesia yang rata-rata adalah Melayu meski unggul secara kuantitatif tetapi kalah bersaing secara kualitatif dengan

kelompok non-muslim dan khususnya keturunan Cina. Keturunan Cina yang dalam statistik kependudukan – menurut ahli kecinaan Leo Suryadinata (1999) – tidak sampai 1%, menguasai seluruh kekuatan ekonomi Indonesia, dari hulu sampai ke muara, dengan menempatkan kelompok pribumi yang mayoritas sebagai kelompok yang terpojokkan dan tak berdaya. Kelompok pribumi, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh dalam reformasi Indonesia 1998 Amien Rais, telah ditempatkan sebagai bangsa kuli di negara kuli yang ekonominya dikuasai oleh para kapitalis multinasional yang kendalinya dipegang oleh kelompok pedagang merkantilis yang berkolaborasi dengan penguasa Orde Baru yang penuh kroni.

Dalam pandangan Naim (1994) untuk kasus Malaysia, kendati orang Melayunya kurang dari separuh jumlah penduduk, tetapi Islam menjadi agama negara, sikap mendua terhadap Islam terkesampingkan, dan orang Melayu melalui kepemimpinan yang kuat dari kelompok Melayu sendiri berhasil memasuki berbagai dunia kegiatan yang tadinya juga dimonopoli oleh kelompok keturunan Cina. Orang Melayu di Malaysia berhasil menjadi tuan di rumah sendiri.

Kelompok Melayu di Indonesia, sebaliknya, seperti kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), telah menjadi tamu di rumahnya sendiri. Mereka. Ada kelompok-kelompok Melayu, seperti suku Jawa, Batak dan beberapa lainnya, yang lebih mengidentifikasi diri kepada budaya kesukuannya sementara menempatkan semua agama sebagai sama. Sebagai akibatnya, dalam satu desa, marga ataupun keluarga yang sama, bisa saja terjadi perbauran antara berbagai anutan agama; ada yang Islam abangan, ada yang Islam santri, ada yang Kristian, dan sebagian ada yang tetap pada agama primordialnya, Kejawen, atau Agama Jawa, sebutan yang dipakai oleh ahli kejawaan (*javanolog*) Clifford Geertz. Sementara kelompok-kelompok Melayu di Sumatera (kecuali Batak), Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Indonesia Timur lainnya, mereka menganut faham ideologi keagamaan yang

(Melayu, pribumi Indonesia) terpecah-pecah ke dalam berbagai kategorikal yang cukup kompleks dan melumpuhkan potensi yang ada pada mereka sendiri. Sebagian karena faktor geo-etnografik dan sejarah serta budaya masa lalu, tetapi sebagian karena faktor ideologi kultural-keagamaan yang terbagi ke dalam dikotomi budaya sinkretik dan sintetik (Mochtar Naim)

sintetik, dalam arti, seperti di atas, antara adat dan agama Islam menjadi menyatu. Tentu saja dalam hal ini memiliki karakter yang serupa dengan etnik Melayu di Malaysia.

Dalam pola seperti itu, Selat Melaka yang secara geografis memisahkan antara semenanjung Malaysia dengan Sumatera, ataupun Kalimantan, Sulawesi, dll, secara sosio-kultural adalah sebuah jembatan pemersatu Dunia Melayu. Orang-orang Melayu dari kedua sisi selat ini rata-rata merasakan kedekatan hubungan batin dan sosio-kultural, terutama adalah karena kesamaan pandangan ideologi kultural-keagamaan yang sintetik itu. Karena kesamaan pandangan religio-sosio-kultural ini pula ada nuansa bahwa mereka sesungguhnya lebih dekat antara satu sama lainnya dibandingkan dengan kelompok Melayu tetapi yang sinkretik lainnya di bagian Indonesia lainnya. Apalagi semua ini dipateri oleh hubungan sejarah masa lalu di mana puak-puak Melayu yang ada di Malaysia sekarang ini sesungguhnya dahulu berasal dari Indonesia, khususnya dari puak Melayu yang berbudaya sintetik itu, yakni dari Minangkabau, Aceh dan Melayu lainnya di Sumatera, dari Banjar di Kalimantan, dan dari Bugis di Sulawesi.

Orang bisa membayangkan betapa dekatnya hubungan antara Melayu Malaysia dan Melayu Minangkabau di kedua sisi dari Selat Melaka itu, khususnya. Sejak dari masa yang sudah jauh ke belakang, ketika Semenanjung Malaya masih dalam berproses sebagai sebuah hunian baru (*new settlements*) dari para peneroka (penjelajah) Melayu yang datang dari bagian-bagian Indonesia itu, sampai ke masa sekarang ini, tidak putus-putusnya ada hubungan batin, hubungan kekeluargaan, hubungan sosial-budaya, di samping hubungan perdagangan, dsb, antara kedua sisi dari Selat Melaka itu.

Ketika orang Melayu di Semenanjung belum lagi tercerahkan seperti sekarang ini, yakni di mana sebagian besar dari mereka masih bermukim di perkampungan-perkampungan Melayu di luar kota dan hidup dari pertanian dan perladangan dalam skala kecil dengan teknologi sederhana, sementara kota-kota dengan kehidupan moderen dikuasai oleh orang-orang Eropah, Cina dan India, orang Melayu di Semenanjung selalu berkiblat dan menoleh ke seberang Selat ini. Sekat-sekat keimigrasian dan kewarganegaraan lainnya kebetulan pula belum seketat seperti sekarang ini, sehingga orang leluasa pulang-balik dan mondar-mandir antara kedua sisi dari Selat ini. Naim (2002) menyatakan dahulu para perantau Minang dan Melayu lainnya dari sebelah Indonesia ini biasa sekali mengambil jodoh pulang ke kampung

halaman, dan membawa hasil perantauan pulang kembali. Dalam gerakan baliknya ke semenanjung, selain isteri mereka juga membawa saudara-saudara dan orang sekampung lainnya untuk juga ikut merantau ke “Kolang” (Klang), sebuah penamaan yang berarti Malaysia seluruhnya pada waktu itu.

Dalam perkembangan yang lebih kontemporer. Orang Melayu dari berbagai latar belakang kesukuan telah kawin-mawin dan membentuk warga dan *nation* baru: Malaysia. Yang mengikat mereka pertama-tama tentulah ikatan kemelayuannya dan keislamannya. Sebagai sebuah komunitas, sukubangsa ini menghadapi berbagai ancaman dalam hidup bersama secara multikultural. Karena itu pola hubungan antara sukubangsa menjadi sebuah fenomena yang menentukan dalam mempertahankan karakter Melayu dan pada saat yang sama menjaga hubungan dan perdamaian antara kawasan yang konstruktif.

B. Komunitas Cina di Asia Tenggara

Pada prinsipnya negara-negara di Asia Tenggara adalah negara yang bercirikan multikultur. Karena pertimbangan bahwa etnisitas mengandung sifat memecah belah, sebagian besar pemerintah negara Asia Tenggara telah memutuskan untuk menguruskan masyarakat multi bangsa tersebut melalui sebuah strategi integrasi nasional. Dalam kaitan dengan integrasi ini Weiner dalam Welch yang dikutip Suryadinata (1996:1) memperkenalkan paling tidak lima macam integrasi, yaitu integrasi nasional, integrasi teritorial, integrasi massa dan elite, integrasi nilai-nilai dan perilaku integratif. Integrasi yang paling tinggi tingkatannya adalah integrasi nasional.

Namun setiap negara memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda terhadap kosakata ”bangsa” (*nation*). Meskipun secara publik ”rasa saling memiliki sebuah masyarakat yang mempunyai warisan yang sama dan akan memiliki masa depan yang sama pula” merupakan unsur utama sebagaimana dikemukakan oleh Emerson (1962:95). Selanjutnya Kellas menandai bahwa kesetiaan tertinggi (*supreme loyalty*) merupakan

derivasi definisi di atas dan terkadang secara ekstrim menghasilkan rakyat yang siap untuk mati dalam membela bangsa.

Walker Connor dalam tulisannya "*The Politics of Ethnonationalism*" dalam Suryadinata (1996) memberi definisi sebuah bangsa dalam pengertian keturunan yang sama, tetapi ia membedakannya dari sebuah kelompok etnis dengan tingkat kesadaran dirinya. Dengan demikian dalam pemahaman ini sebuah bangsa masih tetap berdasar pada sebuah kelompok etnis. Jika menggunakan definisi ini, maka hanya terdapat sekitar 20 negara yang dapat disebut "negara bangsa" (*nation states*), yaitu negara yang berdasarkan sebuah kelompok etnis.

Bagaimanapun, banyak penulis memperdebatkan bahwa bangsa-etnis (*ethno-nation*) hanyalah satu dari sekian banyak jenis dari bangsa-bangsa. Mayoritas negara di dunia terdiri dari negara-negara sosial, jika meminjam kategorisasi bangsa dari James Kellas yang membagi atas bangsa etnis, bangsa sosial dan bangsa resmi (*official nation*). Bangsa sosial adalah bangsa-bangsa yang berdasarkan berbagai kelompok etnis yang berintegrasi menjadi sebuah masyarakat yang memiliki nilai-nilai bersama. Karena itu negara sosial menegaskan dirinya dengan ikatan-ikatan sosial dan kebudayaan dan bukan kepada keturunan yang sama. Orang luar dapat bergabung ke dalam ikatan sosial dan kebudayaan tersebut, dalam proses ini mereka mengidentifikasi diri mereka dengan ikatan sosial tersebut dan mengambil karakteristik sosialnya.

Dengan menggunakan pendekatan Kellas, Suryadinata (1996) mengkategorikan negara-negara Asia Tenggara ke dalam dua kelompok berdasarkan akar kebijakan pembangunannya. Kelompok pertama adalah negara-negara yang bertujuan menciptakan "bangsa-bangsa etno" termasuk Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan "bangsa-bangsa sosial" yang sedang dalam proses pembentukannya adalah Indonesia, Filipina dan Singapura.

ada kategori bangsa-bangsa etnis, dalam proses pembangunannya pemerintah pemerintah dalam negara-negara tersebut mungkin tidak akan memiliki kemampuan untuk mengasimilasikan kelompok-kelompok etnik lain dan mentransformasikan mereka ke dalam etnik dominan. Dalam kes ini, konstitusi memberikan jaminan bahwa semua kelompok di negara itu mempunyai kebebasan beragam dan berbahasa serta berbudaya, namun dalam

proses pembangunan sebuah bangsa baru, yang menjadi kerangka acuan secara *mainstream* tetap ditentukan berdasarkan kelompok etnis yang dominan. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional dan digunakan secara resmi di Malaysia, Islam sebagai agama bangsa Melayu adalah agama resmi negara dan kebudayaan nasional berdasarkan pada Melayu dan Islam. Meskipun demikian keberadaan bahasa, budaya dan agama etnik lain tetap mendapatkan perlindungan dan akomodasi dalam negara.

Sementara itu dalam bangsa-bangsa sosial, nama-nama Indonesia, Filipina dan Singapura tidak mewakili kelompok etnis dominan manapun. Karena itu tidak ditemukan acuan kelompok dominan dalam proses pembangunan bangsa. Negara berupaya menjajaki kesesuaian di kalangan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam negara. Integrasi berbagai nilai ditekankan, sedangkan simbol bersama, seperti bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan dan lain-lainnya dijajaki untuk menciptakan persatuan. Dalam kes Indonesia, bahasa Melayu yang merupakan akar bahasa Indonesia sebagai nasional merupakan *lingua franca* minoritas yang hanya digunakan sehari-hari di sebagai Sumatera Utara (Deli), Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Jakarta dan sebagian Kalimantan Barat menjadi bahasa nasional. Sementara bahasa mayoritas adalah bahasa Jawa yang digunakan sehari-hari oleh lebih dari 40% penduduk Indonesia. Kebudayaan nasional berdasarkan pada berbagai kelompok multietnis dan persatuan dalam keragaman yang dihormati bersama. Kesusasteraan nasional berdasarkan kepada bahasa Indonesia, kesusasteraan etnik dianggap subnasional.

Meskipun demikian baik "bangsa etno" maupun "bangsa sosial" adalah berdasarkan kepada berbagai kelompok pribumi (*indigenous*). Etnis Cina di kawasan ini dalam bangsa-bangsa ini tidaklah setara dengan minoritas pribumi. Etnis Cina (atau Tionghoa di Indonesia) seringkali diharapkan untuk berasimilasi dengan kebudayaan nasional yang berdasarkan kebudayaan pribumi (Suryadinata, 1996:6). Karena integrasi nasional merujuk kepada upaya yang dilakukan negara dalam menciptakan bangsa yang didefinisikan oleh negara, dan tercantum dalam konstitusi, publiknya etnis Cina lebih mudah berintegrasi ke dalam bangsa Sosial bangsa Etno.

Proses integrasi etnis Cina ke dalam populasi Asia Tenggara telah memiliki sejarah yang panjang. Sebelum abad ke-19 belum begitu banyak jumlah populasi etnis Cina di kawasan ini dan mereka dengan mudah terserap. Namun demikian sejak paruh kedua abad ke-19

gelombang besar populasi Cina masuk dan asimilasi menjadi lebih sukar. Saat ini, sebagian besar etnik Cina yang tetap kental karakteristik ke-Cina-annya adalah para imigran yang datang pada saat-saat lebih akhir. Suryadinata berpendapat bahwa kukuh atau lemahnya identitas dan karakteristik orang Cina adalah akibat dari dua faktor yaitu kebijakan pemerintah Cina terhadap mereka dan situasi lokal di Asia Tenggara.

Sebelum kolonisasi Barat di Asia Tenggara imigrasi orang Cina ke Asia Tenggara berlangsung dalam jumlah yang kecil, migrasi besar-besaran terjadi setelah kedatangan orang Barat. Hal ini didorong oleh faktor pendorong dari Cina yaitu kelaparan dan pergolakan di Cina dan faktor penarik yaitu eksploitasi ekonomi oleh orang Barat di Asia Tenggara. Dua gelombang kedatangan ini juga memberikan dua jenis karakteristik di kalangan imigran Cina di Asia Tenggara. Pendatang yang lebih akhir membentuk komunitas baru secara terpisah dari masyarakat Cina yang telah mapan dan datang lebih dahulu.

Wang Gungwu (1981) menyatakan jumlah pendatang baru (*xin ke*) lebih besar dan lebih dinamis namun mereka kurang berintegrasi dengan masyarakat setempat. Mereka masih berbicara dalam bahasa Cina (dialek atau Mandarin) dan relatif masih menganggap diri mereka warga Cina. Mereka tetap berhubungan dengan Cina dan berorientasi kepada Cina, baik secara kultural maupun politik. Mereka disebut *Zhongguo Qiaomin* (warga Cina yang tinggal di luar negeri) atau *Hoakiau* (warga Cina yang bermukim di negara asing), sebuah istilah yang pada awal abad ke-20 mengandung muatan politik dan undang-undang.

Istilah ini biasanya diterjemahkan sebagai "Cina perantauan". Pada saat itu, "Cina peranakan" merujuk kepada *Tengsua* (*Tangshan*, Gunung Tang) dan diri mereka sendiri *Tenglang* (*tangren*, laki-laki dari dinasti Tang). Gungwu dalam tulisannya yang lain (1994) mengklasifikasikan empat level migrasi orang Cina ke Asia Tenggara, dimulai pada abad ke-19 dengan negara-negara kolonial transisional atau masa semikolonial setelah revolusi industri di Eropa. Level berikutnya adalah negara-negara bangsa yang baru lahir pada paruh kedua abad ke-20, dan kemudian timbul prospek remigrasi ke negara-negara migran di Amerika dan Australasia, dan yang paling akhir perpanjangan waktu bermukim sebagai bagian dari globalisasi migrasi.

Fitzgerald (1972) dalam analisisnya menyatakan bahwa untuk menghilangkan beban sejarah dan memenangkan dukungan dan kepercayaan pemerintah Asia Tenggara, Beijing

mendorong etnis Tionghoa untuk mengambil kewarganegaraan setempat. Sementara itu negara-negara Asia Tenggara pun memiliki kepentingan terhadap etnis ini, maka terjadilah proses naturalisasi (pengalihan kewarganegaraan) kepada orang Cina di Asia Tenggara pada tahun 1970-an. Dengan menjadi warga negara mereka berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara Asia Tenggara, mereka memiliki kewajiban dan hak di tempat mereka berdiam, namun disinyalir masih banyak yang merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah setempat.

Undang-undang Kewarganegaraan Cina tahun 1980 merupakan salah satu perkembangan kebijakan terpenting tentang status para Cina perantauan ini. Berdasarkan undang-undang ini untuk pertama kalinya Republik Rakyat Cina (RRC) mendeklarasikan dengan jelas bahwa etnis Cina tidak lagi menjadi warga Cina begitu mereka memiliki kewarganegaraan asing, dan akan diperlakukan sebagaimana orang asing. Dengan ini Beijing berupaya memperlihatkan terutama kepada Asia Tenggara dimana bagian terbesar etnis Cina di luar Cina bertempat tinggal, bahwa negara tersebut ingin menghilangkan keragu-raguan tentang identitas kelompok ini.

Sebelumnya ada kecenderungan orang Cina di RRC masih menganggap para Cina perantauan sebagai warga mereka. Istilah *Hoakiau* ditujukan kepada semua orang Cina di dunia. Setelah menandatangani perjanjian dwi kewarganegaraan dengan Indonesia tahun 1950-an, Cina mulai menyebut etnis Cina yang memilih kewarganegaraan setempat dengan *Waiji Huaren* (etnis Cina dengan kewarganegaraan asing), *Zhongguo Xuetong* (keturunan Cina) dan *Huaren* (etnis Cina). Namun di Asia Tenggara berdiam berbagai ragam etnis Cina. Bagi etnis Cina generasi pertama, sebagian tidak mengetahui perbedaan-perbedaan di atas. Di Cina sendiri, hanya para intelektual yang dapat membedakan terminologi ini, sedangkan mayoritas tidak menyadari artinya. Bahkan para pejabat di Cina Selatan yang sangat menginginkan dukungan dari Cina perantauan untuk modernisasi Cina terus menyebut Cina Asia Tenggara sebagai *tongbao* (rekan senegara) dan *qiaobau* (rekan senegara yang tinggal di luar negeri). Walaupun konsep kewarganegaraan cukup jelas, kesenjangan tetap menganga antara kewarganegaraan dengan kebangsaan. Kewarganegaraan sering dianggap sebagai istilah undang-undang yang mungkin dapat diubah, sedangkan bangsa memperlihatkan istilah budaya yang lebih permanen.

C. Sekilas tentang Kebijakan Etnisitas di Malaysia dan Indonesia

Meskipun telah terdapat berbagai upaya untuk mengintegrasikan para pendatang Cina ke dalam tubuh bangsa Asia Tenggara, namun tidaklah ertinya etnis Cina di Asia Tenggara telah berhasil menemukan identitas nasional mereka. Secara analitikal berbagai literatur menyebutkan itu disebabkan oleh berbagai alasan yang kompleks, termasuk sifat kebangsaan Asia Tenggara juga bagaimana bangsa Asia Tenggara masih menganut konsep ras dan bukan konsep budaya, sebagaimana diintrodusir oleh Furnifall sebagai teori yang paling populer di kawasan ini dalam kehidupan sosialnya. Faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah kekuatan ekonomi etnis Cina dan bangkitnya Cina sebagai sebuah kekuatan ekonomi global yang menakutkan.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Asia Tenggara memiliki setidaknya dua jenis 'bangsa' atau 'negara bangsa'. Pertama adalah negara bangsa imigran yang tidak memiliki referensi yang pasti, model yang ditemukan di Singapore dan yang kedua adalah negara bangsa pribumi yang berdasarkan model populasi pribumi. Sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya adalah negara bangsa pribumi.

Tidak semua negara bangsa pribumi mengharuskan etnis Cina untuk meninggalkan identitas kecinaannya seutuhnya. Berbagai negara mengharuskan etnis Cina untuk berbaur dengan populasi pribumi (seperti Indonesia) sedangkan negara lain mengharuskan etnis Cina untuk mengidentifikasi diri mereka dengan bahasa populasi pribumi selain mengizinkan otonomi budaya sampai tingkat tertentu (seperti Malaysia). Indonesia dan Malaysia merupakan contoh terpenting tentang masyarakat majemuk dalam pengertian lebih dari satu kelompok etnik hidup berdampingan dalam sebuah uni politik tetapi tidak terintegrasi dengan baik. Kemajemukan di kedua negara ini merupakan akibat dari pengalaman kolonialisme di masa lalu. Pada masa penjajahan inilah masyarakat majemuk terbentuk.

Belanda sebagaimana juga Inggris menganjurkan migrasi etnik Cina (demikian pula halnya etnis India dalam kasus Malaysia) untuk mengembangkan koloni mereka. Di kedua negara, orang Eropa (*eropeanen*) adalah penguasa, etnik Cina (*vreem de-oosterlingen*) berada di tengah dan penduduk pribumi (*inlander*) menduduki lapisan sosial terendah. Di Indonesia

pada saat penjajahan stratifikasi sosial formal ini dicantumkan dalam konstitusi yaitu pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Pembagian ini berakhir di Indonesia pada saat keluarnya Instruksi Presidium Kabinet No. 31 tahun 1966 yang hanya membagi antara Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing.

Meskipun demikian pada saat awal kemerdekaan, secara sosiologis etnis Cina di kedua negara mengisi kelas menengah dan melaksanakan fungsi ekonomi penting. Memang didapatkan lapisan masyarakat etnik Cina yang miskin di kedua negara, tetapi sebagai sebuah kelompok, etnis Cina yang publiknya berdiam di daerah kota secara ekonomis lebih baik keadaannya penduduk pribumi.

Setelah kemerdekaan tercapai di Indonesia (1945) dan Malaysia (1957) penguasa kolonial meninggalkan dunia politik dan digantikan oleh tokoh-tokoh setempat. Tidak hairan jika penduduk pribumi sangat ingin meningkatkan diri dalam bidang ekonomi. Namun, mereka menemukan etnis Cina dan tuan-tuan bekas penjajah yang diwakili oleh berbagai perusahaan multinasional (*Multi National Corporation-MNC*) dalam perjalanan mereka. Bagaimanapun lebih mudah menyerang kekuatan ekonomi etnis Cina MNCs, yang kurang terlihat namun memiliki pengaruh yang besar. Akhirnya gempuran dipusatkan pada etnis Cina pada bekas penjajah.

Selain itu para tokoh pribumi mengetahui bahwa dengan menjadi masyarakat multietnis, rasa kebangsaan yang diperlukan pada saat itu di kalangan penduduk menjadi agak lemah dan karena itu mereka merasakan perlunya membangun bangsa baru. Seiring dengan itu, banyak yang merasakan bahwa etnis Cina adalah pendatang yang memiliki kebudayaan asing dan ingin mengintegrasikan kebudayaan tersebut ke tengah masyarakat tempat mereka berada, dan ini merupakan ancaman. Sehingga bagaimanapun, sebagaimana Suryadinata (1985) menyatakan bahwa Etnis Cina mengalami masalah dalam menyesuaikan diri di negara-negara ini. Selanjutnya, aspek-aspek ekonomi dan budaya merupakan dua bidang utama dari apa yang disebut sebagai masalah Cina (*chinese problems*) di kedua negara.

Sesungguhnya selama beberapa dasarwarsa terakhir sebagaimana beberapa negara Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia telah memberlakukan kebijakan asimilasi terhadap etnis Cina. Beberapa negara lainnya memilih baik kebijakan akomodasi, pluralis maupun kebijakan *expulsionis* (pengusiran). Setelah merdeka, Indonesia tidak langsung

memberlakukan kebijakan asimilasionis, tetapi menetapkan kebijakan integrasi dalam bidang sosial budaya dan politik. Kemudian secara berlevel pemerintahan Soekarno mencoba mengurangi kekuatan ekonomi mereka dengan melarang Cina asing untuk ikut dalam perdagangan di pedesaan dan melarang pendidikan menggunakan bahasa Cina.

1. Malaysia

Malaysia terdiri dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Malaysia secara tipikal merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) dimana perbedaan ras sangat kentara terlihat. Politik di Malaysia juga ditata berdasarkan pembagian etnis. Bahkan sebelum Malaysia dibuat berdasarkan ras. Orang Melayu membentuk asosiasi sendiri dan hanya memperhatikan dan memperjuangkan urusan masyarakat mereka, demikian pula yang terjadi dengan kelompok Cina dan India.

Sebagaimana juga di Indonesia, orang Cina Malaysia juga secara ekonomi lebih baik dibandingkan dengan penduduk pribumi (yaitu warga Melayu). Kekuatan ekonomi etnis Cina Malaysia bahkan lebih hebat kekuatan ekonomi etnis Cina Indonesia karena jumlah mereka yang lebih besar secara komposisi penduduk. Secara kultural etnis Cina Malaysia sebenarnya 'lebih' Cina. Walaupun terdapat juga kelompok yang berbahasa Melayu, yang dikenal sebagai '*baba*' atau '*peranakan*', jumlah mereka kecil.

Karena adanya polarisasi rasial, majoriti etnis Cina di Malaysia berbahasa Cina, dan dapat dibandingkan dengan *totok* di Indonesia. Dalam beragama Cina Malaysia juga beragam, ada yang menganut agama Buddha, Kong Hu Chu, Kristen dan penganut agama tradisional Cina. Sebagian juga beragama Islam, tetapi jumlahnya sangat kecil.

Kebijakan di bidang Politik

Karena pesatnya pembangunan politik di Malaysia, berbagai kelompok etnik tersebut menjadi sadar politik. Bangsa Melayu yang dipimpin Dato' Onn bin Jaafar membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (*United Malay National Organization-UMNO*) pada tahun 1945, etnis Cina yang dipimpin Tan Cheng Lock mendirikan Asosiasi Cina Malaya (*Malayan Chinese Association-MCA*) tahun 1949, sedangkan etnis India membentuk Kongres India Malaya (*Malayan Indian Congress-MIC*) tahun 1946.

Tahun 1950-an terjadi proses dekolonisasi di Malaya dan ketiga partai etnis tersebut mulai bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan politik. Tetapi timbul berbagai perbedaan pandangan mengenai sifat sistem politik itu. Sebelum pemilihan pemerintahan di peringkat kota tahun 1951, dato' Onn ingin mengubah UMNO menjadi partai multiras, tetapi usulnya ditolak, Akibatnya ia meninggalkan UMNO dan mendirikan Partai Malaya Merdeka (*Independence of Malaya Party-IMP*). Tengku Abdul Rahman mengambil alih kepemimpinan UMNO dan membentuk aliansi ad-hoc bersama MCA dan MIC untuk ikut serta dalam pemilihan pemerintahan kota di Kuala Lumpur tahun 1952. Karena keberhasilan aliansi ini, mereka membentuk aliansi formal dan memenangkan 51 dari 52 kursi parlemen dalam Pemilihan umum tahun 1955.

Sebelum kerusuhan etnik tahun 1969, politik Malaysia sering digambarkan sebagai '*consociational democracy*' (Lijphart,1981). Di kalangan berbagai partai etnis terdapat koalisi besar dan masing-masing kelompok etnik sama-sama dihargai. Namun kerusuhan tahun 1969 mengakhiri paradigma ini. Sejak itu dominasi politik Melayu menjadi karakteristik utama politik Malaysia. Gungwu (1970:30) melihat tiga jenis etnis Cina di Malaysia dalam kaitannya dengan sifat partisipasi politik mereka, dengan mengatakan bahwa kelompok yang berorientasi lokal tetapi secara kultural tetap Cina merupakan kelompok terbesar.

Pasca tragedi 1969 Tun Abdul Razak menyusun kembali formula kebijakan di bidang politik negara dengan penekanan dan pemberian "*affirmative action*" kepada etnik Melayu sebagai golongan bumiputera di Malaysia. Saravanamuttu menyimpulkan di bawah Razak, politik multikultural Malaysia ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan:

- 1) Menetapkan etnik Bumiputera dalam konteks ketuanan Melayu;
- 2) Menetapkan sebuah pemerintahan yang otoritarianisme atau 'demokrasi terpandu';
- 3) Proses konsosiasional dalam kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan berasaskan kepada ideologi nasional yaitu Rukunegara;
- 4) Pendirian koalisi multipartai baru – Barisan Nasional.

Dia juga berpendapat bahwa di bawah pola baru ini, jika dilihat dari perspektif multikulturalism maka ini adalah sebuah langkah mundur. Beberapa hal dianggap sebagai sensitif dan patut dihindarkan dari perdebatan politis. Melalui Amandemen Konsitusi tahun

1970 hal-hal seperti permohonan kewarganegaraan, bahasa nasional, kedudukan khusus etnis Melayu dan kepentingan legitimet dari komunitas lain, dan kedaulatan pemerintah merupakan persoalan-persoalan yang harus dihindarkan dari debat politik di ruang publik.

Kebijakan di bidang Kewarganegaraan dan Etnis

Undang-undang kewarganegaraan di Malaysia sama saja kompleksnya dengan Indonesia. Sebelum kemerdekaan, orang Cina yang lahir di wilayah *Straits Settelements* (yaitu Penang, Malaka dan Singapura) dianggap warga negara Inggris (Coppel, 1982). Tetapi bagi mereka yang lahir di Cina adalah warga negara Cina. Cina mengklaim bahwa semua orang Cina perantauan adalah warga negara Cina, karena itu etnis Cina yang lahir di Straits sebenarnya memiliki dwi kewarganegaraan. Begitu mereka meninggalkan koloni Inggris tersebut, mereka diperlakukan sebagai warga negara Cina.

Ketika *Malayan Union* (Uni Malaya) diusulkan tahun 1946, sebuah undang-undang kewarganegaraan dipublikkan. Dengan undang-undang baru ini, seorang Cina dengan mudah menjadi warga negara Malaya. Undang-undang yang liberal ini ditentang oleh orang Melayu, yang menyebabkan bubarnya *Malayan Union* dan munculnya Federasi Malaysia. Undang-undang yang baru dikeluarkan tahun 1948, dan yang ini lebih keras. Sepertiga dari penduduk Cina di Malaya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Malaysia.

Ketika Federasi Malaya hampir mencapai kemerdekaan, kalangan elite Melayu menyetujui tuntutan orang Cina tentang kebijakan kewarganegaraan yang lebih liberal disetujui. Ketika kemerdekaan dipublikkan, konstitusi baru mencantumkan sebuah prinsip yang lebih liberal yaitu *ius soli*. Dengan prinsip ini, semua etnis Cina yang lahir di Malaya pada hari atau setelah hari kemerdekaan Malay adalah warga negara Malaya.

Pada bulan September 1962 revisi dilakukan terhadap undang-undang ini. Dua persyaratan tambahan dicantumkan dalam undang-undang tahun 1957: Pertama, ketika seorang anak dilahirkan, salah seorang dari kedua orangtuanya harus seorang warga negara atau penduduk tetap Malaya (atau Malaysia, setelah 1963). Kedua, ia bukan warga negara asing. Ketika Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan RRC tahun 1974, sekitar 200.000 warga Cina di Malaysia belum menjadi warga negara Malaysia.

Walaupun terdapat indikasi bahwa kekuatan pengambilan keputusan etnis Cina di Malaysia telah sangat berkurang setelah tragedi Mei 1969, ditandai dengan posisi kabinet yang dipegang oleh etnis Cina Malaysia, namun masih tetap banyak etnis Cina yang menjadi menteri kabinet, wakil menteri atau sekretaris. Berbeda dengan di Indonesia, sistem politik Malaysia secara eksplisit dibuat berdasarkan kelompok etnis. Partai berkuasa, Barisan Nasional, merupakan koalisi partai-partai etnis yang terdiri dari UMNO partai warga Melayu, MCA partai warga Cina, MIC partai warga India. Bahkan hal ini juga terjadi dengan partai-partai oposisi seperti PAS partai warga Melayu dan DAP yang pada dasarnya adalah partai etnis Cina.

Dapat dikatakan bahwa posisi non-Melayu dalam Barisan Nasional tidak lagi dapat dianggap sangat diperlukan, tetapi diragukan bahwa stabilitas politik di Malaysia dapat dipertahankan tanpa partisipasi non-Melayu. Etnis Cina di Malaysia sangat besar dalam aspek komposisi demografis, apalagi jika mempertimbangkan kekuatan mereka dalam bidang ekonomi dan politik yang terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengapa tidak ada upaya di kalangan warga Melayu yang berkuasa untuk menyingkirkan etnis Cina dari arena politik, walaupun partisipasi etnis Cina dalam proses pengambilan keputusan politik cukup terbatas.

Shamsul (2005:8) menyimpulkan bahwa ada tiga pilar peninggalan pemerintahan kolonial Inggris yang sampai saat ini menyokong integrasi multi etnik di Malaysia. Pertama, yaitu: penciptaan perdamaian dan keamanan, termasuk di dalamnya diperkenalkannya '*law and order*' seperti *Internal Security Act* (ISA) dan sistem nomor-pin dalam kartu identitas warga negara. Kedua, yaitu posisi tawar menawar antara etnik yang secara politik tercermin di dalam koalisi politik antara UMNO-MCA yang akhirnya diperluas menjadi Barisan Nasional. Ketiga, adalah perancangan pembangunan yang memiliki dimensi '*social engineering*' yang menyokong ambisi Malaysia untuk menjadi negara industri dan mendapat dukungan sepenuhnya dari *World Bank* dan *International Monetary Funds* sebagai modal pembangunan.

Kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pendidikan

Kebijakan pemerintah Malaysia terhadap etnik Cina sangat berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemerintah Malaysia telah memberlakukan kebijakan 'akomodasi'. Sejak Malaya mengpublikasikan kemerdekaannya tahun 1957, golongan nasionalis Malaya ingin sekali menjadikan bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa nasional dan bahasa resmi. Ini tercemin dalam Undang-undang Dasar Malaya. Namun posisi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi ditoleransi selama 10 tahun sampai dengan tahun 1967. Ternyata ketika tahun 1967 tiba, posisi bahasa Inggris tetap tidak berubah. Kemudian pemerintah memutuskan untuk mengesahkan sebuah undang-undang untuk memperluas penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Keputusan tersebut menimbulkan protes dan demonstrasi etnis Melayu.

Hasil penting yang diperoleh golongan radikal Melayu baru diperoleh setelah kerusuhan tahun 1969 yang mengkonsolidasikan posisi politik warga Melayu. Kelompok nasionalis radikal Melayu menggunakan peluang tersebut untuk lebih meningkatkan bahasa Melayu. Bulan September 1969 Menteri Pendidikan Tan Sri Yakoob mengpublikasikan bahwa pemerintah akan melaksanakan Kebijakan Pendidikan Nasional dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan akan mendirikan universitas pertama berbasasa Melayu yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia. Selain itu, ia mengpublikasikan bahwa status maktab Islam akan ditingkatkan menjadi universitas.

Tan Sri Yakoob mengumumkan bahwa mulai tahun 1970 bahasa Melayu akan menjadi bahasa pengantar di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dan pada tahun 1981, dengan pengecualian bahasa Inggris, semua mata pelajaran lain akan diajarkan dalam bahasa Melayu. Tahun 1983 bahasa Melayu akan digunakan sebagai bahasa pengantar satu-satunya pada semua kuliah tahun pertama di universitas (Haji Omar dalam Suryadinata, 1985).

Namun demikian tidak berarti bahwa sekolah-sekolah berbahasa Cina sama sekali lenyap karena sekolah yang menerima bantuan pemerintah harus mematuhi peraturan pemerintah. Di samping itu Undang-undang Dasar tahun 1957 masih memberikan jaminan bahwa "tidak seorangpun akan dilarang atau dicegah menggunakan atau mengajarkan atau mempelajari bahasa manapun". Dapat dipahami, banyak sekolah swasta tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Pada tingkat sekolah rendah hingga kini terdapat sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Mandarin atau Tamil sebagai bahasa pengantar dan tidak ada batas waktu sekolah

tersebut untuk dilebur menjadi sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar satu-satunya.

Pada tingkat sekolah menengah, terdapat pula sekolah-sekolah menengah swasta (atau *Duli Zhongxue*) yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah tersebut hidup berdampingan dengan sekolah-sekolah menengah negeri. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai pengantar yang sebenarnya merupakan sekolah-sekolah swasta hanya beroperasi hingga tingkat menengah.

Pada tahun 1970-an sekelompok etnis Cina berupaya mendirikan Universitas Merdeka yang menggunakan bahasa Cina sebagai pengantar, tetapi usaha tersebut ditolak oleh mahkamah Federal pada tahun 1983 dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Dasar yang menetapkan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa nasional satu-satunya. Walaupun ada yang tidak setuju dengan penafsiran Undang-Undang Dasar tersebut, keputusan pengadilan telah menjadi ketetapan hukum.

Banyak etnis Cina masuk ke sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar dan hanya sebagian saja yang masuk ke sekolah-sekolah swasta yang menggunakan bahasa Cina. Karena diploma sekolah-sekolah yang disebutkan terakhir tidak diakui oleh pemerintah, graduannya tidak dapat memperoleh pekerjaan pada kantor pejabat pemerintahan. Akibatnya, mereka masuk ke sektor swasta, biasanya dalam bidang ekonomi dan secara tidak langsung meningkatkan kekuatan ekonomi bangsa Cina. Berdasarkan kebijakan ini pemerintah mengizinkan dibukanya sekolah-sekolah Cina sampai ke tingkat menengah di bawah pengawasan ketat pemerintah. Sekolah Cina pada tingkat menengah disebut 'sekolah mandiri' (*independent school*), karena mereka tidak mendapat bantuan finansial dari pemerintah. Namun sekolah-sekolah itu harus mematuhi peraturan pemerintah.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa pengantar pada semua tingkat merupakan bagian dari strategi keseluruhan untuk meningkatkan kebudayaan Melayu. Tahun 1969, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Abdul Razak, menegaskan bahwa kebudayaan Malaysia harus berdasarkan kebudayaan penduduk pribumi (yaitu kebudayaan Melayu). Pada Kongres Kebudayaan Nasional Pertama tahun 1971, sebuah resolusi disahkan yang menyebutkan kebudayaan nasional Malaysia akan didasarkan pada kebudayaan pribumi yang ditetapkan sebagai kebudayaan Melayu (Hashim, 1983:88). Warga non-Melayu mengancam

definisi ini dan berusaha menentang diberlakukannya kebudayaan ini terhadap masyarakat non-Melayu.

Dua contoh dapat digunakan untuk menggambarkan konflik antara kebudayaan nasional dan kebudayaan non-Melayu. Contoh pertama adalah sengketa mengenai keputusan para pejabat Universitas Teknologi Malaysia yang mengharuskan alumni laki-laki menggunakan jubah wisuda dengan topi seperti peci (songkok) pada sidang majelis tahun 1978 (*Strait Times*, 28 September 1978). Alumni etnis Cina menolak menggunakan pakaian wisuda ala Melayu tersebut dan memboikot sidang majelis. Akhirnya universitas memutuskan penundaan berlakunya peraturan itu.

Contoh kedua adalah perdebatan mengenai tarian singa (*barongsai*) yang sering dilakukan oleh etnis Cina. Sebagian tokoh Melayu ingin 'memalaysianisasi' tarian tersebut dan mendesak agar singa digantikan dengan harimau, sebagai binatang yang dikenal di Malaysia (*Dewan Masyarakat*, 15 Agustus 1979). Orang Cina sangat kecewa karena dalam kebudayaan Cina, harimau adalah lambang kejahatan. Pembahasan tentang hal tersebut kemudian tidak dilanjutkan. Dalam sebuah dialog antara Anwar Ibrahim yang pada saat itu memegang jabatan Menteri Kebudayaan, Belia dan Olah raga tanggal 30 September 1983 menyatakan bahwa kebudayaan Malaysia harus berdasarkan kebudayaan Melayu, tetapi kebudayaan lain juga diberi peranan. Kemudian didepan asosiasi etnis Cina dia memberikan jaminan bahwa bukan maksud pemerintah untuk mengasimilasi orang Cina dengan warga Melayu. Asosiasi etnis Cina kemudian menyampaikan sebuah memorandum yang menegaskan bahwa kebudayaan yang paling wajar bagi Malaysia harus bersifat multirasial, bukan monorasial. Setiap kelompok etnik harus menghormati etnik lain untuk mencapai kestabilan politik dan kerukunan sosial (Suryadinata, 1993)

Pada periode 1990an pemerintah mulai mengurangi posisi sentral etnis Melayu dalam bidang pendidikan dan meningkatkan pengakuan terhadap budaya etnik lain, walaupun tetap ada hegemoni dalam status etnis Melayu. Karena itu Noriyuki (2005:110) tidak mengkategorikan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan ke dalam kategori multikultur tetapi kebijakan integrasi yang akomodatif. Tidak banyak perubahan terjadi pada masa ini dibandingkan era 1990an. Karena itu era ini dianggapnya sebagai era kembalinya

kebijakan dari orientasi asertif kepada kebijakan integrasi netral atau sebuah pendekatan integrasi akomodatif ke arah garis netral.

Kebijakan di bidang Ekonomi

Jika dibandingkan dengan jirannya di Indonesia, posisi ekonomi etnis Cina di Malaysia tampaknya lebih kuat, meskipun orang asing sebenarnya masih memiliki peluang lebih besar dalam bidang ekonomi di Malaysia. Sebagai contoh dalam *Third Malaysia Plan* ditetapkan kepemilikan modal saham dalam berbagai perusahaan terbatas adalah: orang asing 63.3%, Malaysia (yaitu etnis Cina dan India) 34.3%

Salah satu tujuan utama (Dasar Ekonomi Baru/DEB Malaysia) adalah "memperkecil dan kemudian melenyapkan identifikasi ras dengan fungsi ekonomi",

warga Melayu dan kepentingan warga Melayu 2.4%. Dominasi tersebut tentu saja tidak disenangi oleh warga pribumi Melayu dan menuntut peluang yang lebih besar dalam bidang ekonomi.

Tuntutan itu disampaikan diantaranya dalam Konferensi Ekonomi Bumiputera pertama yang berlangsung di Kuala Lumpur tahun 1965 bersamaan dengan didirikannya bank Bumiputera. Tahun 1966 sebuah program besar pemerintah dirancang untuk meningkatkan berbagai upaya Bumiputera agar mereka berpartisipasi lebih penuh dalam sektor ekonomi. Ini dilakukan melalui pembentukan Majelis Amanah Rakyat atau MARA.

Setelah trajedi rusuhan tahun 1969, Tun Abdul Razak yang ketika itu memegang jabatan Perdana Menteri mengungkapkan hasratnya untuk memberlakukan Dasar Ekonomi Baru/DEB (*New Economic Policy-NEP*) yang *digubal* dan dilancarkan bersamaan dengan pelancaran Rancangan Malaysia Kedua, 1971-1975. DEB mempunyai dua prinsip asas. Pertama dia bertujuan mengalokasikan faedah penumbuhan ekonomi secara seksama antara multi etnik berdasarkan nisbah suatu kelompok etnik itu dalam jumlah penduduk negara. Kedua, DEB juga bertujuan untuk meningkatkan kedudukan ekonomi bumiputera (Melayu, Dayak dan Kadazan) kesuatu level yang kompetitif supaya mereka boleh bersaing dengan kelompok lebih maju (Jayum Anak Jawan, 2005:49). Bahkan Malaysia menganjurkan investasi luar negara dan pada saat yang sama menggalakkan bisnis lokal untuk berpartisipasi dalam

ekonomi domestik dan luar negara (Ahmad Faiz, 2005:17). dan tujuan akhirnya, dinyatakan dengan jelas dalam paragraf 155(i) adalah "timbulnya sebuah masyarakat pengusaha penuh Melayu dalam satu generasi".

Hasil yang paling terlihat adalah dari upaya UMNO ini adalah menjamurnya berbagai perwakilan dan perusahaan yang khusus dibentuk pemerintah untuk "melaksanakan berbagai usaha komersial dan industri atas nama warga Melayu dan penduduk pribumi lainnya". Contoh dari perwakilan-perwakilan itu yang disebutkan dalam Penilaian Pertengahan Waktu Rencana Malaysia Ketiga (1976-1980) adalah MARA, Perbadanan Nasional (PERNAS), Lembaga Pembangunan Perkotaan (UDA), Perusahaan Pembangunan Ekonomi Negara (SEDCs), Industri Pangan Malaysia Berhad (FIMA), Bank Bumiputera dan Bank Pembangunan.

Salah satu tujuan Rencana Malaysia Ketiga adalah mencapai restrukturisasi kepemilikan saham etnis Melayu dan pribumi paling tidak 30% dari saham perusahaan pada tahun 1990. Pada Kongres Ekonomi Bumiputera bulan Juni 1980 etnik Melayu bahkan menegaskan dalam sebuah resolusi bahwa partaisipasi Bumiputera harus mencapai sasaran yang lebih tinggi yaitu 55%, bukan 30%. Hal ini mencerminkan tingginya semangat dan keinginan etnik Melayu dalam proses penyeimbangan kepentingan etnis dalam proporsi pembangunan ekonomi.

Banyak tulisan yang mengungkapkan bahwa dengan kebijakan ekonomi ini, mulai tumbuh masyarakat kelas menengah baru Malaysia dari etnik bumiputera yang utamanya dimulai dari era 1980an ini. Saravanamuttu (2001:107) memperkirakan bahwa kelas menengah Malaysia mencecah 36% dari kekuatan tenaga kerja yang terdiri dari 2.2 juta dan pada awal 1990an, bumiputera menjadi mayoritas dari kelas ini. 10 tahun berikut bumiputera terbentuk menjadi mayoritas pada semua kategori kelas menengah kecuali pada sektor manajerial dan penjualan.

2. Indonesia

Jumlah orang Cina di Indonesia kurang dari 3% dari total populasi, namun mereka tidaklah homogen. Secara kultural, mereka dapat dibagi menjadi *Cina peranakan* (orang Cina yang

lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia) dan *Cina totok* (orang Cina yang berbahasa Cina dan publiknya lahir di Cina). Dari segi keagamaan, mereka memeluk agama Buddha, Kong Hu Chu, Kristen atau Islam dan sebagian mempraktikkan campuran ajaran berbagai agama tradisional. Secara ekonomis, sebagai sebuah kelompok mereka sangat kuat. Banyak tokoh pribumi Indonesia percaya bahwa orang Cina memonopoli sektor distribusi dan karena itu menguasai ekonomi Indonesia.

Kebijakan dalam bidang Politik

Di masa lampau orang Cina totok dipengaruhi oleh politik di Cina daratan. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Cina peranakan membentuk berbagai macam organisasi untuk melindungi kepentingan mereka. Partai Tionghoa Indonesia, yang ada sebelum perang kemerdekaan, diganti namanya dengan Persatuan Tenaga Indonesia (*Union of Indonesian Forces*, 1950). Organisasi yang multiras ini gagal dan kemudian tahun 1948 berganti nama menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PTDI).

Namun pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama Indonesia tahun 1955, berbagai partai etnis Cina Indonesia membentuk organisasi baru yang sangat penting bernama Baperki (badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Meskipun organisasi ini tidak berdasarkan etnis tetapi pada prakteknya organisasi ini terkenal sebagai organisasi Cina Indonesia. Baperki berusaha untuk memperjuangkan persamaan hak semua rakyat Indonesia terutama orang Cina. Selanjutnya organisasi ini bukan hanya mendirikan sekolah-sekolah berbahasa Indonesia untuk anak-anak *peranakan*, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan politik. Badan ini merupakan asosiasi Cina Indonesia terbesar sebelum pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) tahun 1965. Namun dalam perkembangan berikutnya Baperki didominasi oleh kelompok sayap kiri dan kemudian sangat dekat dengan PKI dan Presiden Soekarno. Gagalnya *coup de'etat* tahun 1965 menyebabkan akhirnya Baperki dilarang oleh pemerintahan Soeharto yang kemudian berkuasa.

Tragedi ini berlanjut dengan terjadinya kekerasan anti-Cina di Indonesia karena orang Cina dituduh membantu PKI dan Baperki. Orang Cina akhirnya mempertanyakan apakah bijaksana bergabung dengan gerakan politik yang erat hubungannya dengan partai yang berkuasa. Selanjutnya untuk beberapa lama tidak ada partisipasi politik orang Cina dalam

skala besar. Selain melalui gerakan politik formal, terdapat pula beberapa jalur dimana kepentingan etnis Cina Indonesia dapat diartikulasikan. Sebuah institusi untuk itu adalah Bakom (Badan Komunikasi) yang dibentuk oleh pemerintah tahun 1977. Tujuan Bakom adalah sebagai badan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat Cina. Bakom yang berada di bawah pembinaan dan naungan Menteri Dalam negeri terus menganjurkan asimilasi orang Cina.

Kebijakan di bidang Kewarganegaraan dan Etnis

Ketika awal kemerdekaan dan elite pribumi berkuasa, mereka melaksanakan kebijakan yang lebih liberal terhadap Cina peranakan yang menurut Undang-undang Belanda (*Indische Staatsregeling*) sederajat atau bahkan merupakan warga negara Belanda. Warga Belanda ini secara otomatis mendapat kewarganegaraan Indonesia, jika mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk meninggalkannya (Suryadinata, 1978:113-115).

Warga Cina ini pada waktu yang sama juga diklaim oleh RRC sebagai warga negara mereka, karena berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Kuomintang (Republik Cina/Taiwan) dan Komunis (RRC), semua Cina perantauan adalah warga negara Cina. Walaupun begitu sejak akhir tahun 1950-an, RRC telah mendorong orang Cina perantauan untuk mengambil kewarganegaraan tempat mereka berdiam, sementara Republik Cina/Taiwan tidak menganjurkan hal ini. Dalam kes RRC, Beijing (Peking) siap untuk mengakui kewarganegaraan asing etnis Cina, jika negara itu menandatangani perjanjian dwikewarganegaraan dengan Cina. Keharusan itu akhirnya dilonggarkan dan akhirnya dihapuskan tahun 1980 dengan undang-undang yang baru.

Etnis Cina Indonesia di Indonesia tahun 1950-an terdiri dari orang-orang asing (yang lahir di luar negeri) dan warga negara Indonesia yang memiliki dwi kewarganegaraan. Setiap kategori memiliki proporsi yang sama dari segi jumlah. Tahun 1955 perjanjian dwikewarganegaraan di tandatangi dan disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat-parlimen) tahun 1960. Para warga Cina yang memegang status kewarganegaraan otomatis menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Bagi mereka yang memilih kewarganegaraan Cina dan belum dewasa diberi peluang untuk memilih.

Etnis Cina yang tidak termasuk dalam kategori ini hanya dapat menjadi WNI melalui proses naturalisasi yang ditetapkan melalui Akte Kewarganegaraan tahun 1958. Proses ini tidaklah mudah. Perjanjian dwi kewarganegaraan dihapuskan oleh pemerintah Indonesia tahun 1965 secara sepihak begitu memburuknya hubungan Cina-Indonesia pasca *coup d'état* tahun 1965. Tetapi seiring dengan itu pemerintah mulai memperlonggar persyaratan-persyaratan naturalisasi.

Pada saat yang sama dengan kekhawatiran dengan hadirnya warga asing Cina dalam jumlah yang sangat besar. Pemerintah Indonesia berharap adanya pemulihan hubungan diplomatik dalam waktu dekat, sehingga tidak ada gunanya menjauhkan diri dari etnik Cina. Untuk mengendalikan etnik Cina dan kalau memungkinkan mengintegrasikan atau mengasimilasikan dengan masyarakat Indonesia, Presiden Soeharto mengeluarkan dua peraturan yaitu: Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 1980 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 13 tahun 1980.

Menurut Inpres No.2 tahun 1980 sejumlah etnis Cina yang berdiam di wilayah tertentu dan cara hidupnya sama dengan penduduk Indonesia akan diberi surat kewarganegaraan (SBKRI) tanpa harus melalui pengadilan. Mereka hanya perlu pergi ke kepala distrik (kabupaten/walikota) untuk mengajukan permohonan mendapatkan surat tersebut dalam waktu enam bulan setelah dikeluarkannya Inpres tersebut. Sekitar 100.000 orang Cina mendapatkan keuntungan dari peraturan baru tersebut.

Mereka yang tidak memenuhi syarat dapat dinaturalisasi berdasarkan Keppres No. 13 tahun 1980, yang jauh lebih sederhana dan lebih cepat Akta Kewarganegaraan tahun 1958. Namun sayang sekali, Keppres ini tidak banyak diketahui karena kurangnya informasi dan sosialisasi. Proses ini juga cukup terganggu dengan tidak efisiennya birokrasi dan korupsi yang merajalela, masih banyak sekali orang Cina yang masih tetap sebagai orang asing, bahkan meskipun mereka telah membela nama bangsa dan negara seperti kes pemain bulu tangkis Ivanna Lie, Hendrawan dan lain-lainnya.

Ketika Soeharto berkuasa tahun 1966, ia melonggarkan larangan terhadap aktivitas ekonomi etnis Cina meskipun pada saat yang sama ia mengintensifkan berbagai usaha asimilasi budaya melalui pengeliminasian berbagai aktivitas etnik Cina. Semua sekolah Cina dilarang, penggunaan bahasa Cina tidak dianjurkan dan bahkan penerbitan dan literatur

dalam bahasa Cina dilarang masuk ke Indonesia. Secara kependudukan tidak hanya imigrasi orang Cina saja dihentikan, tetapi etnis Cina yang ada di Indonesia dihimbau untuk memakai nama-nama yang terdengar seperti nama Indonesia. Seiring dengan ini banyak ditemukan nama-nama orang Cina yang berbau Indonesia, ada yang dengan tujuan untuk mengidentifikasi diri dengan lebih baik dengan bangsa baru ini, sementara yang lain merubah nama lebih kepada tujuan praktis yaitu untuk memudahkan mata pencarian mereka. Perubahan nama merupakan salah satu kebijakan yang paling bersifat asimilatif bagi bangsa Cina di Indonesia.

Kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pendidikan

Pemerintah Indonesia bermaksud membentuk sebuah masyarakat multietnis menjadi sebuah bangsa yang memiliki rasa kepemilikan bersama. Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan slogan bangsa Indonesia sebelum Perang Dunia II telah mencantumkan komitmen bangsa untuk "berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu". Walaupun demikian meskipun memiliki aneka simbol nasional seperti lambang nasional, bahasa dan institusi bernegara, konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa masih samar-samar dan bahkan terkadang berada pada posisi yang rawan. Motto bangsa Indonesia dengan sebuah ungkapan berbahasa Sanskerta "*Bhinneka Tunggal Ika*" (Berbeda-beda tetapi bersatu dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai *unity in diversity*) mengakui perbedaan dan keberadaan berbagai kelompok etnis dalam bangsa Indonesia. Meskipun demikian, Suryadinata (1985) melihat ada kesan motto tersebut tidak berlaku untuk etnis Cina. Ada kesan tujuan kebijakan Indonesia ini adalah untuk menyerap etnis Cina ke dalam kelompok pribumi sebagai esensi dari proses asimilasi.

Kebijakan asimilasi dalam konteks budaya dan pendidikan mengakibatkan terjadinya proses Indonesianisasi etnis Cina dalam tingkatan tertentu. Elite politik Indonesia memandang bahasa dan kebudayaan sangat penting untuk mencapai tujuan asimilasi. Telah menjadi kebijakan pemerintah dalam masa orde lama era Soekarno dan orde baru era Soeharto untuk menghalani penggunaan bahasa Cina. Walaupun etnik peranakan menggunakan bahasa Indonesia dan tidak memiliki masalah dengan bahasa Indonesia,

kalangan *totok* masih tetap berbahasa Cina dan karena itu secara kultural lebih Cina etnik peranakan.

Sejak tahun 1960, pemerintah menginstruksikan kepada orang Cina untuk menggunakan bahasa Indonesia terhadap nama-nama kedai dan toko mereka. Anak-anak Cina *totok* yang menjadi Cina yang berbahasa Indonesia seperti halnya anak-anak Cina peranakan yang merupakan warga Cina Indonesia yang lebih tua dan lebih mapan. Semua koran berbahasa Cina dilarang, kecuali sebuah surat kabar yaitu Harian Indonesia (*Yindunixiya Riabo*) yang dikelola oleh pemerintah dan disponsori kelompok militer, dan setengah isi koran itu berbahasa Indonesia. Suryadinata (1996) menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah mengubah harian tersebut secara berlevel menjadi koran yang sepenuhnya berbahasa Indonesia. Isi sebagian koran dalam bahasa Cina tetap dipertahankan karena alasan praktis dan karena koran ini memberikan pemasukan uang kepada Pemerintah. Namun demikian, bahkan majalah-majalah berbahasa Inggris yang menampilkan aksara Cina juga disensor.

Walaupun kebijakan asimilasi diberlakukan, kebebasan beragama yang dijamin berdasarkan konstitusi Indonesia, memungkinkan etnis Cina mempertahankan identitas Cina hingga tingkat tertentu melalui agama mereka. Namun inipun mengalami pembatasan, diaman negara hanya melakukan pembinaan terhadap 5 agama resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Dengan demikian pada banyak kasus para pemeluk Konfusianism (*Kong Hu Chu*), dalam urusan tertentu (misalnya perkawinan) terpaksa mengidentifikasi diri mereka dengan salah satu dari lima agama resmi tersebut.

Kebijakan di bidang pendidikan menurut Suryadinata (1985) merupakan salah satu kebijakan asimilasi yang paling berhasil. Sebelum tahun 1957, pemerintah mengizinkan keturunan Cina untuk masuk ke sekolah menengah yang menggunakan bahasa Cina sebagai pengantar, tetapi setelah itu sebuah peraturan baru dikeluarkan dimana ditetapkan bahwa untuk orang Cina yang berkewarganegaraan Indonesia diharuskan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Indonesia (kebangsaan). Banyak sekolah Cina kemudian diubah menjadi sekolah Indonesia tetapi orang Cina asing tetap memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Cina.

Kampanye anti *Kuomintang* tahun 1958 dan gerakan anti-Peking tahun 1965 menghapuskan semua sekolah Cina. Walaupun sejumlah kecil Sekolah-sekolah Nasional

Proyek Khusus didirikan tahun 1968, sekolah-sekolah tersebut bukanlah sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh masyarakat Cina di bawah pengawasan pemerintah dan bahasa Cina diizinkan untuk diajarkan selama beberapa jam di luar jam pelajaran reguler sekolah. Akhirnya sekolah-sekolah khusus ini pun ditutup tahun 1975.

Setelah tahun 1957 banyak sekolah swasta dimasuki golongan peranakan dan berbahasa Indonesia. Akhirnya, universitas dan perguruan tinggi Indonesia juga penuh dengan anak Cina peranakan. Sebagai akibatnya pemerintah mencoba membatasi jumlah mahasiswa etnis Cina di universitas pemerintah. Sebagai reaksi atas kebijakan itu, Baperki, organisasi sosial politik berorientasi sayap kiri, mendirikan sebuah universitas yang menggunakan bahasa Indonesia bernama Universitas *Res Publika*. Namun setelah *coup* tahun 1965 diberi nama baru yaitu Universitas Trisakti dan diubah menjadi universitas yang didominasi oleh mahasiswa Indonesia. Tidak terdengar adanya keinginan etnik Cina untuk mendirikan universitas yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Kamm (1979) memberitakan bahwa setelah itu pendaftaran etnis Cina di universitas-universitas negeri terus menurun karena sistem kuota telah diberlakukan. Kuoto tersebut tidak pernah secara resmi dipublikkan tetapi cukup luas diketahui dan pihak berwenang hanya mengizinkan sepuluh peratus orang Cina Indonesia untuk mendaftar di universitas negeri.

Kebijakan di bidang Ekonomi

Etnis Tionghoa di Indonesia secara ekonomis adalah kuat, walaupun agak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka menguasai ekonomi Indonesia. Status orang Cina yang kuat dalam bidang ekonomi ini dapat dijelaskan dari sudut perkembangan sejarah dan kebijakan yang dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Etnis Cina secara khusus kuat dalam bidang bisnis dan berbagai sektor finansial di samping dalam perdagangan distributif negara tersebut. Setelah Indonesia mendapai kemerdekaan politik, pemerintah mempribumikan segalanya dalam sektor ekonomi dengan tujuan membantu pengusaha pribumi.

Sistem kebijakan Banteng dikeluarkan pada tahun 1950an kemudian disusul dengan larangan perdagangan eceran tahun 1959 merupakan contoh jelas tentang proses pribumisasi tersebut. Namun demikian Suryadinata dan Shiddique dalam *Pacific Affairs* tahun 1981

menyatakan bahwa perlindungan terhadap pengusaha pribumi dan pengusiran terhadap para pedagang Cina dari kawasan pedesaan pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an tidak berhasil dalam membatasi partisipasi ekonomi orang Cina di Indonesia. Bahkan ini menimbulkan fenomena ekonomi baru yang dikenal sebagai “Ali-Baba”, yaitu persekutuan antara pengusaha Cina dan warga pribumi. Etnis Cina mengoperasikan bisnisnya dan membagi keuntungannya dengan pribumi pemegang lisensi (izin). Kerjasama ini kemudian berkembang menjadi sebuah persekongkolan yang disebut ‘*sistem cukong*’. *Cukong* adalah istilah bahasa Cina yang berarti ‘tuan’, tetapi dalam konteks Indonesia kata ini digunakan untuk pengusaha Cina yang berkolaborasi dengan elit kekuasaan (termasuk yang berdiam di istana) dalam berbagai usaha kongsi.

Mitra pribumi menyediakan fasilitas dan perlindungan sedangkan mitra Cina mengelola bisnis. Sistem ini dinilai para pengusaha pribumi merugikan mereka yang menyebabkan munculnya kecemasan dan konflik dalam era Orde Lama di bawah pimpinan presiden Soekarno. Mereka menganggap sistem ini berbahaya karena tidak menyebarkan keterampilan berbisnis apapun kepada pribumi Indonesia. Meskipun ada yang menyatakan bahwa ini merupakan langkah pertama bagi kalangan pribumi untuk belajar lebih banyak tentang bisnis.

Karena kemarahan para pengusaha pribumi dan kelas menengah yang sedang meningkat terjadi kerusuhan anti Cina dan modal asing pada tahun 1970an, terutama peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI) tahun 1974. Kemudian pemerintah yang telah berganti dengan rezim Orde Baru dengan presiden Soeharto kembali melakukan pribumisasi dalam bidang ekonomi. Berbagai pinjaman modal jangka panjang diberika kepada ‘kelompok ekonomi lemah’, nama yang dilekatkan kepada pengusaha pribumi Indonesia.

Untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada pribumi Indonesia, sebuah peraturan dikeluarkan pada tahun 1974 yang mengharuskan semua investasi asing di Indonesia dikelola dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*). Mitra di Indonesia haruslah dari etnik pribumi, atau paling tidak merupakan mayoritas. Banyak sektor bisnis yang tertutup bagi orang Cina Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada lesen bisnis baru yang diberikan kepada orang Indonesia non-pribumi. Keputusan Presiden No, 14 tahun 1979 dan Keppres No. 14^a tahun 1980 menetapkan bahwa departemen dan lembaga-lembaga pemerintah memberikan prioritas kepada para pengusaha dan kontraktor kelompok ekonomi lemah untuk mengadakan

pembelian barang-barang dan mengadakan kontrak. Untuk proyek-proyek besar, perusahaan-perusahaan patungan etnik Cina telah menjamin kemitraan dengan orang-orang berpengaruh Indonesia dan karena itu tidak terkena dampak dari kebijakan ini.

Untuk meningkatkan proses pribumisasi, pemerintah telah memisahkan Cina Indonesia dengan penduduk pribumi. Karena banyak orang Cina telah merubah nama mereka menjadi nama Indonesia, maka dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka diberikan tanda/kode yang berbeda. Masyarakat Cina telah melancarkan protes namun pemerintah tidak mengubah praktek tersebut. Tanda dalam KTP orang Cina baru dihapuskan setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan tumbangnya presiden Soeharto karena desakan rakyat pada tahun 1998. Pada 1 Agustus tahun 2006 pemerintah Indonesia di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menghasilkan sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan Baru yaitu UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini membawa beberapa perubahan penting diantaranya diperhatikannya asas *ius soli*, *ius sanguinis* dan campuran secara bersamaan. Dengan ini diharapkan para warga Indonesia keturunan yang sudah sekian lama tinggal, bekerja bahkan mengharumkan nama negara bisa secara lebih mudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Kes yang terjadi pada beberapa atlet taraf dunia seperti Ivana Lie, Hendrawan, Gurnam Singh yang telah banyak kali mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional namun karena tidak adanya payung hukum yang baik dan panjangnya jalur birokrasi, menjadi terkatung-katung selama puluhan tahun.

Sebagai penutup bab ini dapat dirumuskan beberapa proposisi. Sebelum datangnya kolonialisme di tanah Melayu, hubungan etnik bersifat *permeable* dan etnik Melayu menempatkan dirinya sebagai payung (*canopy*). Artinya, setiap kelompok etnik mempunyai ciri-ciri bahasa, budaya dan agama tersendiri tetapi disebalik kewujudan jatidiri dan identitas sendiri ini, setiap kelompok etnik itu memiliki batas kelompok etnik masing-masing yang terbuka kepada pengaruh sosiobudaya masyarakat setempat, yaitu Melayu.

Kedatangan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa membawa perubahan yang sangat radikal, dengan kepentingan ekonomi dan politik masyarakat ditata secara stratifikasi dengan lapisan-lapisan. Di Malaysia, penjajah Inggris memberi peranan untuk orang kulit putih berada di susun lapis bahagian atas, sementara Cina, India, Melayu dan Bumiputera lain di bawahnya.

Pembinaan kelas sosial berasaskan ras menghasilkan pola hubungan antara etnisitas yang bersebab struktur politik, ekonomi dan ideologi pemerintahan kolonial. Hal yang sama juga terjadi di negara jiran, Indonesia.

Sementara itu dalam struktur utama, bangsa-bangsa sosial negara-negara seperti Indonesia, Filipina dan Singapura tidak mewakili kelompok etnis dominan manapun, tidak seperti Malaysia. Karena itu tidak ditemukan acuan kelompok dominan dalam proses pembangunan bangsa. Negara berupaya menjajaki kesesuaian di kalangan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dalam negara. Integrasi berbagai nilai ditekankan, sedangkan simbol bersama, seperti bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan dan lain-lainnya dijajaki untuk menciptakan persatuan.

Sebelum kolonisasi Barat imigrasi orang Cina ke Asia Tenggara berlangsung dalam jumlah yang kecil, migrasi besar-besaran terjadi setelah kedatangan orang Barat. Hal ini didorong oleh faktor pendorong dari Cina yaitu kelaparan dan pergolakan di Cina dan faktor penarik yaitu eksploitasi ekonomi oleh orang Barat di Asia Tenggara. Dua gelombang kedatangan ini juga memberikan dua jenis karakteristik di kalangan imigran Cina di Asia Tenggara. Pendatang yang lebih akhir membentuk komunitas baru secara terpisah dari masyarakat Cina yang telah mapan dan datang lebih dahulu dan lebih menyatu dengan bangsa *host*. Para pendatang baru (*xin ke*) lebih besar dan lebih dinamis namun mereka kurang berintegrasi dengan masyarakat setempat. Mereka masih berbicara dalam bahasa Cina dan relatif masih menganggap diri mereka warga Cina.

Meskipun telah terdapat berbagai upaya untuk mengintegrasikan para pendatang Cina ke dalam tubuh bangsa Asia Tenggara terutama secara asimilasi maupun integrasi, namun tidaklah berarti etnis Cina di Asia Tenggara telah berhasil menemukan identitas nasional mereka. Secara analitikal berbagai literatur menyebutkan itu disebabkan oleh berbagai alasan yang kompleks, termasuk sifat kebangsaan Asia Tenggara juga bagaimana bangsa Asia Tenggara masih menganut konsep ras dan bukan konsep budaya bagaikan konsep JS Furnivall sebagai teori yang paling populer di kawasan ini dalam kehidupan sosialnya. Faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah kekuatan ekonomi etnis Cina dan bangkitnya Cina sebagai sebuah kekuatan ekonomi global yang menakutkan. Kebijakan terhadap etnis Cina di Malaysia dan Indonesia sampai sekarang menempatkan etnis Cina dalam posisi yang

ambiguitas. Konsep masyarakat plural terhadap bangsa-bangsa yang berketurunan asing masih diterapkan dalam skala tertentu dengan bangsa Melayu sebagai bumiputera sebagai pusat etnisitas.

BAB IV

RUKUN TETANGGA SEBAGAI SETTING RISET